



P U T U S A N
NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD SUHARI;**
Tempat lahir di : Sidoarjo;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/ 17 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Desa Anggaswangi Rt. 006 Rw. 003
Kelurahan Anggaswangi Kecamatan
Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS KPU Propinsi Jawa Timur;

Terdakwa Achmad Suhari tercantum di atas, saat ini sedang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;

Hal. 1 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016;
9. Perpanjangan ke I Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
10. Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;
11. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;

Terdakwa dalam pengadilan tingkat banding menunjuk Penasihat Hukumnya yang bernama H. ARIFIN SAHIBU, SH.MHum., M. SYAHRUL BORMAN, SH.MH. dan MARCUS LESILOLO, SH.MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

Hal. 2 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tertanggal 18 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan memutus perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg. Perkara PDS-16/0.5.10/Ft.1/06/2016, tertanggal 28 Juni 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Achmad Suhari sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan DIPA-APBN dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Tahun 2014, dengan Fachrudi Agustadi (dalam penuntutan secara terpisah), Anton Yuliono (dalam penuntutan secara terpisah), Nanang Subandi (dalam penuntutan secara terpisah), Ahmad Sumaryono (dalam penuntutan secara terpisah), Baskoro, SE. (dalam penuntutan secara terpisah), Dody Siswanto (dalam penuntutan secara terpisah), Yahya Hanif (dalam penuntutan secara terpisah) serta Totok Suhadi dan Kahar Reppy (dalam penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2014 hingga bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang

Hal. 3 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Vorgezette Handeling), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2014 dilaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya untuk menunjang kegiatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut di dalam DIPA Nomor DIPA-076.01.2.654425/2014 awal hingga revisi ke 07 disiapkan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2014 untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu tahun 2014 (kode 3356.007) dengan anggaran sebesar Rp. 40.266.948.000,- (empat puluh milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Khusus untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya (kode 3356.007 521219) dianggarkan sebesar Rp. 39.509.806.000,- (tiga puluh sembilan milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Bahwa untuk mempersiapkan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 telah melaksanakan kegiatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu 2014 yang dilaksanakan melalui ULP Provinsi Jawa Timur yaitu :

Pengadaan Logistik Formulir Kebutuhan Pemilu Legislatif;

Pengadaan Logistik Formulir Kebutuhan Pemilu Pilpres;

Pengadaan Sampul untuk Pemilu Pilpres.

Hal. 4 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pengadaan tersebut telah dilaksanakan dan anggarannya telah dicairkan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 04/KPTS/Ses-Prov-014/II/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Dan Staf Pengelola Keuangan Keuangan DIPA – APBN Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, telah ditunjuk :

Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) : Drs. Ec. Jonathan Judianto, MMT.

Penandatangan SPM : Anton Yuliono, SH. MAP.

Bendahara Pengeluaran : Achmad Suhari.

Staf Pengelola Keuangan : Endras P Kusumasmoro, SE.

Staf Pengelola Keuangan : Agustin Wijayanti.

Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 05/KPTS/Ses-Prov-014/II/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 antara lain :

Drs. AKHMAD SUDJONO, MM (Ketua)

SATRIO WIDODO, S.IP (Sekretaris)

DEDIT SETIAWAN (Anggota)

Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 06/KPTS/Ses-Prov-014/II/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, telah ditunjuk Agus Setiono, ST. sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.

Hal. 5 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari adanya penyerapan anggaran KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 yang masih rendah, maka terdakwa Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jawa Timur dan Ahmad Sumaryono menyampaikan dan menawarkan kepada Anton Yuliono, SH., MAP. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk melakukan penyerapan anggaran distribusi yang ada di dalam DIPA KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Selanjutnya sebagai upaya untuk penyerapan anggaran distribusi tersebut, terdakwa Achmad Suhari, Anton Yuliono, SH., MAP. dan Ahmad Sumaryono menemui Fachrudi Agustadi di Kantor Sucofindo untuk membicarakan masalah penyerapan anggaran distribusi ada di DIPA KPU Provinsi Jawa Timur. Hasil dari pertemuan tersebut, disepakati untuk menyerap anggaran dengan cara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif dan untuk melaksanakan hal tersebut perlu adanya rekanan guna menampung anggaran distribusi yang akan dicairkan. Sebagai tindak lanjutnya Fachrudi Agustadi menyanggupi untuk mencari rekanan yang rekeningnya akan digunakan untuk menampung pencairan anggaran distribusi;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2014, Fachrudi Agustadi menghubungi Nanang Subandi selaku Direktur CV. Trimaskethi kemudian melakukan pertemuan di kantor Sucofindo Jalan Kalibutih Surabaya, selanjutnya Fachrudi Agustadi menawarkan pekerjaan kepada Nanang Subandi berupa pekerjaan penunjukkan langsung pengadaan barang dan Nanang Subandi diminta oleh Fachrudi Agustadi menyiapkan tiga sampai lima CV/rekanan yang akan dipinjam benderanya untuk mengerjakan distribusi logistik pemilu ke daerah-daerah di Jawa Timur dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan perjanjian akan diberikan fee pinjam bendera sebesar 2,5%.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Fachrudi Agustadi, sekitar bulan Agustus 2014 hingga September 2014, Nanang Subandi

Hal. 6 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Totok Suhadi selaku Komanditer CV. Makaryo Agung melalui telepon dan mengatakan memerlukan rekanan yang akan dipinjam benderanya untuk pekerjaan distribusi logistik di KPU Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Totok Suhadi menghubungi Kahar Reppy selaku Direktur CV. Makaryo Agung dan mengatakan bahwa Nanang Subandi memerlukan CV. Makaryo Agung untuk dipinjam benderanya guna pekerjaan distribusi logistik Pemilu tahun 2014 di KPU Provinsi Jawa Timur. Sebagai tindak lanjutnya Nanang Subandi dan Kahar Reppy mengadakan pertemuan di warung STMJ Kalijaten Sidoarjo untuk membicarakan fee pinjam bendera yang kemudian disepakati besarnya fee pinjam bendera CV. Makaryo Agung adalah 2 %.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 hingga September 2014, Nanang Subandi menghubungi Baskoro SE., dengan mengatakan akan meminjam bendera CV. Sari Mustika untuk pekerjaan distribusi angkutan logistik pemilu Tahun 2014 di KPU Provinsi Jawa Timur. Baskoro, SE., menyetujui lalu menyerahkan company profile CV. Sari Mustika kepada Nanang Subandi.

Bahwa untuk menindak lanjuti atas dipinjamnya CV. Makaryo Agung dan CV. Sari Mustika, Nanang Subandi mengadakan pertemuan dengan Totok Suhadi dan Kahar Reppy di rumah Baskoro SE., dengan alamat Perumahan Lembah Harapan Jl. Lidah Harapan Blok AF – 16 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya untuk membicarakan masalah fee yang kemudian disepakati sebesar 2 % kepada CV. Makaryo Agung dan CV. Sari Mustika.

Bahwa sekitar bulan Juni 2014, Nanang Subandi mengadakan pertemuan dengan Dody Siswanto (direktur CV. Bima Media Mandiri) bertempat di sebuah warung kopi sekitar Kodam V Brawijaya Surabaya, dimana pada pertemuan tersebut Nanang Subandi bermaksud akan meminjam bendera CV. Bima Media Mandiri untuk pekerjaan pengadaan distribusi angkutan logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Dody Siswanto menyetujui CV. Bima Media Mandiri dipinjam benderanya guna

Hal. 7 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan dimaksud. Kemudian Dody Siswanto diminta oleh Nanang Subandi untuk menyerahkan company Profile CV. Bima Media Mandiri beserta blangko kosong Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah ada tanda tangan dan stempel CV. Bima Media Mandiri.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2014, Dody Siswanto menghubungi Yahya Hanif (direktur CV. Media Sukses) dengan maksud memberitahukan jika Nanang Subandi akan meminjam bendera CV. Media Sukses untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan distribusi angkutan logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Timur. Kemudian Yahya Hanif menyetujui CV. Media Sukses untuk dipinjam benderanya oleh Nanang Subandi. Selanjutnya Yahya Hanif dan Dody Siswanto bertemu dengan Nanang Subandi di Jalan Sepanjang Surabaya untuk menyerahkan company profile CV. Media Sukses kepada Nanang Subandi.

Bahwa sekitar bulan September 2014, Nanang Subandi menyerahkan company profile CV. Trimaskethi, CV. Sari Mustika, CV. Makaryo Agung, CV. Bima Media Mandiri, CV. Media Sukses kepada Fachrudi Agustadi. Dan kemudian pada sekitar awal bulan Oktober 2014 Fachrudi Agustadi memerintahkan Nanang Subandi untuk menyerahkan company profile kepada pihak KPU Provinsi Jawa Timur dan bertemu dengan Anton Yuliono, selanjutnya Anton Yuliono memerintahkan Nanang Subandi untuk bertemu dengan Terdakwa Achmad Suhari karena proses pengadaan sudah mulai dilaksanakan.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari penyerahan company profile untuk kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu tahun 2014 Anton Yuliono selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) meminta kepada terdakwa Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif yang anggarannya diambil dari DIPA tahun 2014 satker KPU Provinsi Jawa Timur kode awal kode 3356.007.001.011 kegiatan

Hal. 8 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 sebesar Rp.40.266.948.000,- (empat puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan pada DIPA revisi kode 3356.007.001.011 kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 sebesar Rp. 40.266.948.000,- (empat puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif diajukan kepada Anton Yuliono untuk ditandatangani walaupun sebenarnya Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh terdakwa Achmad Suhari tersebut tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa adanya penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditanda tangani oleh Anton Yuliono dengan kegiatan berupa :

Belanja Angkutan Distribusi Modul Pendidikan Pemilih Pemula, Pamflet dan Poster Informasi Pemilu, Belanja Barang ;

Belanja Barang Angkutan Distribusi Logistik Barang Sampul untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;

Belanja Barang Angkutan Distribusi Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Padahal kegiatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu tahun 2014 telah dilaksanakan melalui ULP Provinsi Jawa Timur yaitu :

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 18/ PPK.SP.K/VI/2014 menggunakan Metode E-Lelang Sederhana melalui LPSE dan dimenangkan oleh PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.795.607.257,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah). Dengan nilai kontrak Adendum sebesar Rp. 1.788.912.583,-

Hal. 9 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh tiga). Pengadaan dilakukan oleh PT.Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk;

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 19/PPK.SPK/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 21/PPK.SPK/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, diketahui bahwa pengadaan sampul logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Metode E-Lelang Sederhana melalui LPSE dan dimenangkan oleh CV. Manunggal Jaya dengan harga penawaran Rp. 963.817.580,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Dengan nilai kontrak Adendum sebesar Rp. 950.144.261,- (sembilan ratus lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

Pembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu dan Pengadaan Poster pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa Pembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu dan Pengadaan Poster dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksana pengadaan adalah PT. SAHID CEMERLANG DIANABADI melalui SPK Nomor : 12/SPK-PBJ/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp. 78.430.000,- (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahui Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuan dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksana CV. Citra Lestari melalui SPK Nomor : 06/SPK-PBJ/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 senilai Rp. 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Anton Yuliono selaku Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) dengan kegiatan berupa :

Belanja Angkutan Distribusi Modul Pendidikan Pemilih Pemula, Pamflet dan Poster Informasi Pemilu, Belanja Barang ;

Belanja Barang Angkutan Distribusi Logistik Barang Sampul untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;

Belanja Barang Angkutan Distribusi Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

merupakan kegiatan fiktif atau tidak ada kegiatannya sama sekali yaitu kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat perjanjian kerja/ kontrak yang seharusnya ditanda tangani oleh penyedia jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen pada KPU Provinsi Jawa Timur.

Bahwa setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Anton Yuliono selaku PPSPM kemudian diajukan ke KPPN Surabaya I untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D yaitu sebagai berikut:

Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV.Sari Mustika	Bank Suplier
1	00573T/654425/2	10-OKT-2014	32,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
2	00571T/654425/2	10-OKT-2014	32,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
3	00572T/654425/2	10-OKT-2014	32,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
4	00570T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
5	00569T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
6	00568T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur

Hal. 11 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	00567T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
8	00566T/654425/2	10-OKT-2014	72,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
9	00565T/654425/2	10-OKT-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
10	00564T/654425/2	10-OKT-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
11	00562T/654425/2	10-OKT-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
12	00563T/654425/2	10-OKT-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
13	00575T/654425/2	10-OKT-2014	9,700,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
14	00576T/654425/2	10-OKT-2014	13,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
15	00577T/654425/2	10-OKT-2014	13,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
16	00578T/654425/2	10-OKT-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
17	00579T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
18	00580T/654425/2	10-OKT-2014	64,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
19	00581T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
20	00582T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
21	00616T/654425/2	13-OKT-2014	9,700,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
22	00730T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
23	00731T/654425/2	03-NOV-2014	123,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
24	00732T/654425/2	03-NOV-2014	16,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur

Hal. 12 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	00723T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
26	00724T/654425/2	03-NOV-2014	69,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
27	00725T/654425/2	03-NOV-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
28	00729T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
29	00786T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
30	00787T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
31	00788T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
32	00789T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
33	00790T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
34	00791T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
35	00780T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
36	00781T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
37	00782T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
38	00783T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
39	00784T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
40	00785T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
41	00819T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
42	00821T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur

Hal. 13 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	00822T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
44	00823T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
45	00824T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
46	00816T/654425/2	19-NOV-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
47	00817T/654425/2	19-NOV-2014	98,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
48	00818T/654425/2	19-NOV-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
49	00855T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
50	00857T/654425/2	21-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
			2,870,600,000.00		

Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV Tri Maskethi	Bank Supplier
1	00543T/654425/2	08-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
2	00541T/65442	08-OKT-2014	24,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
3	00542T/654425/2	08-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
4	00548T/654425/2	08-OKT-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
5	00549T/654425/2	08-OKT-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
6	00550T/654425/2	08-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
7	00551T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
8	00552T/654425/2	08-OKT-	84,000,000.00	0011241361	BPD

Hal. 14 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014			Jawa Timur
9	00553T/654425/2	08-OKT-2014	24,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
10	00544T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
11	00545T/654425/2	08-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
12	00546T/654425/2	08-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
13	00547T/654425/2	08-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
14	00585T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
15	00586T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
16	00587T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
17	00588T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
18	00589T/654425/2	10-OKT-2014	115,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
19	00583T/654425/2	10-OKT-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
20	00584T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
21	00681T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
22	00682T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
23	00683T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
24	00677T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
25	00678T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
26	00679T/654425/2	27-OKT-	120,000,000.00	0011241361	BPD

Hal. 15 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014			Jawa Timur
27	00680T/654425/2	27-OKT-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
28	00676T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
29	00715T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
30	00716T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
31	00708T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
32	00709T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
33	00710T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
34	00711T/654425/2	03-NOV-2014	123,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
35	00712T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
36	00713T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
37	00714T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
38	00792T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
39	00793T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
40	00794T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
41	00795T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
42	00796T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
43	00797T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
44	00798T/654425/2	14-NOV-	37,000,000.00	0011241361	BPD

Hal. 16 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014			Jawa Timur
45	00799T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
46	00800T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
47	00801T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
48	00802T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
49	00803T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
50	00804T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
51	00831T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
52	00832T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
53	00833T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
54	00834T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
55	00839T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
56	00840T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
57	00835T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
58	00836T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
59	00837T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
60	00838T/654425/2	19-NOV-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
			3,771,400,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening	Bank Suplier

Hal. 17 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				CV.Bima Media Mandiri	
1	00637T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
2	00644T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
3	00643T/654425/2	21-OKT-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
4	00642T/654425/2	21-OKT-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
5	00641T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
6	00640T/654425/2	21-OKT-2014	71,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
7	00639T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
8	00638T/654425/2	21-OKT-2014	54,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
9	00636T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
10	00647T/654425/2	27-OKT-2014	13,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
11	00648T/654425/2	27-OKT-2014	13,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
12	00654T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
13	00655T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
14	00656T/654425/2	27-OKT-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
15	00657T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
16	00658T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
17	00649T/654425/2	27-OKT-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur

Hal. 18 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	00650T/654425/2	27-OKT-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
19	00651T/654425/2	27-OKT-2014	23,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
20	00652T/654425/2	27-OKT-2014	56,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
21	00653T/654425/2	27-OKT-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
22	00726T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
23	00727T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
24	00728T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
25	00717T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
26	00718T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
27	00719T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
28	00720T/654425/2	03-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
29	00721T/654425/2	03-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
30	00722T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
31	00767T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
32	00768T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
33	00769T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
34	00770T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
35	00771T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur

Hal. 19 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	00772T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
37	00773T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
38	00774T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
39	00775T/654425/2	14-NOV-2014	32,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
40	00776T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
41	00777T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
42	00778T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
43	00779T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
44	00846T/654425/2	19-NOV-2014	98,800,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
45	00841T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
46	00842T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
47	00843T/654425/2	19-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
48	00844T/654425/2	19-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
49	00845T/654425/2	19-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
			2,069,600,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV.Makaryo Agung	Bank Suplier
1	00517T/654425/2	08-OKT-2014	13,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
2	00518T/654425/2	08-OKT-2014	13,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur

Hal. 20 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	00520T/654425/2	08-OKT-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
4	00521T/654425/2	08-OKT-2014	23,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
5	00522T/654425/2	08-OKT-2014	56,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
6	00523T/654425/2	08-OKT-2014	76,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
7	00524T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
8	00525T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
9	00526T/654425/2	08-OKT-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
10	00527T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
11	00528T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
12	00556T/654425/2	09-OKT-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
13	00590T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
14	00591T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
15	00592T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
16	00593T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
17	00594T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
18	00659T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
19	00660T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
20	00661T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur

Hal. 21 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	00662T/654425/2	27-OKT-2014	120,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
22	00663T/654425/2	27-OKT-2014	72,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
23	00664T/654425/2	27-OKT-2014	74,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
24	00665T/654425/2	27-OKT-2014	74,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
25	00847T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
26	00848T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
27	00849T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
28	00850T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
29	00851T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
30	00852T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
31	00853T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
			1,915,200,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV. Media Sukses	Bank Suplier
1	00605T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
2	00606T/654425/2	10-OKT-2014	115,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
3	00607T/654425/2	10-OKT-2014	9,700,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
4	00608T/654425/2	10-OKT-2014	22,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
5	00609T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur

Hal. 22 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	00610T/654425/2	10-OKT-2014	64,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
7	00604T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
8	00670T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
9	00671T/654425/2	27-OKT-2014	24,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
10	00672T/654425/2	27-OKT-2014	24,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
11	00673T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
12	00674T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
13	00675T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
14	00668T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
15	00669T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
16	00666T/654425/2	27-OKT-2014	74,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
17	00697T/654425/2	03-NOV-2014	16,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
18	00698T/654425/2	03-NOV-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
19	00699T/654425/2	03-NOV-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
20	00700T/654425/2	03-NOV-2014	27,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
21	00701T/654425/2	03-NOV-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
22	00702T/654425/2	03-NOV-2014	79,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
23	00703T/654425/2	03-NOV-2014	69,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur

Hal. 23 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



24	00704T/654425/2	03-NOV-2014	69,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
25	00706T/654425/2	03-NOV-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
26	00707T/654425/2	03-NOV-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
27	00696T/654425/2	03-NOV-2014	16,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
28	00752T/654425/2	07-NOV-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
29	00826T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
30	00827T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
31	00828T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
32	00829T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
33	00830T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
34	00805T/654425/2	20-NOV-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
35	00806T/654425/2	20-NOV-2014	42,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
			1,724,700,000.00		

Bahwa setelah SPM sebagaimana tersebut diatas diajukan ke KPPN

Surabaya I kemudian diterbitkan SP2D sebagai berikut:

Untuk CV. Sari Mustika:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008369	14-OKT-2014	32,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
2	140311301008370	14-OKT-2014	32,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
3	140311301008371	14-OKT-2014	32,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
4	14031130100837	14-OKT-2014	74,000,000.00	CV. SARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2			MUSTIKA
5	14031130100837 3	14-OKT-2014	74,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
6	14031130100837 4	14-OKT-2014	74,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
7	14031130100837 5	14-OKT-2014	74,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
8	14031130100837 6	14-OKT-2014	72,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
9	14031130100837 7	14-OKT-2014	120,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
10	14031130100837 8	14-OKT-2014	84,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
11	14031130100837 9	14-OKT-2014	84,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
12	14031130100838 0	14-OKT-2014	84,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
13	14031130100850 1	16-OKT-2014	9,700,000.00	CV. SARI MUSTIKA
14	14031130100850 2	16-OKT-2014	13,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
15	14031130100850 3	16-OKT-2014	13,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
16	14031130100850 4	16-OKT-2014	19,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
17	14031130100850 5	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
18	14031130100850 6	16-OKT-2014	64,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
19	14031130100850 7	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
20	14031130100850 8	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
21	14031130100858 8	17-OKT-2014	9,700,000.00	CV. SARI MUSTIKA
22	14031130100951 8	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
23	14031130100951 9	05-NOV-2014	123,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
24	14031130100952 0	05-NOV-2014	16,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
25	14031130100949 8	05-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
26	14031130100949 9	05-NOV-2014	69,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
27	14031130100950 0	05-NOV-2014	84,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
28	14031130100950 1	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
29	14031130101035 7	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
30	14031130101035 8	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
31	14031130101035	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV. SARI

Hal. 25 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9			MUSTIKA
32	140311301010298	19-NOV-2014	42,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
33	140311301010299	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
34	140311301010300	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
35	140311301010301	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
36	140311301010302	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
37	140311301010289	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
38	140311301010290	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
39	140311301010291	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
40	140311301010292	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
41	140311301010475	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. SARI MUSTIKA
42	140311301010476	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. SARI MUSTIKA
43	140311301010477	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. SARI MUSTIKA
44	140311301010478	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. SARI MUSTIKA
45	140311301010479	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. SARI MUSTIKA
46	140311301010513	21-NOV-2014	120,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
47	140311301010514	21-NOV-2014	98,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
48	140311301010515	21-NOV-2014	120,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
49	140311301010673	25-NOV-2014	78,600,000.00	CV. SARI MUSTIKA
50	140311301010615	24-NOV-2014	78,600,000.00	CV. SARI MUSTIKA
			2,870,600,000.00	

Untuk CV. Trimaskethi

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008317	13-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
2	140311301008318	13-OKT-2014	24,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
3	140311301008319	13-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
4	140311301008320	13-OKT-2014	120,000,000.00	CV.TRIMASKETHI

Hal. 26 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	140311301008321	13-OKT-2014	13,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
6	140311301008322	13-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
7	140311301008323	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
8	140311301008324	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
9	140311301008271	13-OKT-2014	24,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
10	140311301008272	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
11	140311301008273	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
12	140311301008274	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
13	140311301008275	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
14	140311301008494	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
15	140311301008495	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
16	140311301008496	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
17	140311301008497	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
18	140311301008498	16-OKT-2014	115,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
19	140311301008499	16-OKT-2014	13,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
20	140311301008500	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
21	140311301009196	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
22	140311301009197	31-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
23	140311301009198	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
24	140311301009199	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
25	140311301009200	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
26	140311301009201	31-OKT-2014	120,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
27	140311301009272	31-OKT-2014	13,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
28	140311301009195	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
29	140311301009509	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
30	140311301009510	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
31	140311301009511	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV.TRIMASKET HI

Hal. 27 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	14031130100951 2	05-NOV- 2014	87,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
33	14031130100951 3	05-NOV- 2014	87,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
34	14031130100951 4	05-NOV- 2014	123,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
35	14031130100951 5	05-NOV- 2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
36	14031130100951 6	05-NOV- 2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
37	14031130100951 7	05-NOV- 2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
38	14031130101035 1	19-NOV- 2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
39	14031130101035 2	19-NOV- 2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
40	14031130101035 3	19-NOV- 2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
41	14031130101035 4	19-NOV- 2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
42	14031130101030 3	19-NOV- 2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
43	14031130101030 4	19-NOV- 2014	42,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
44	14031130101027 9	19-NOV- 2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
45	14031130101028 0	19-NOV- 2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
46	14031130101028 1	19-NOV- 2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
47	14031130101028 2	19-NOV- 2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
48	14031130101028 3	19-NOV- 2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
49	14031130101035 5	19-NOV- 2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
50	14031130101035 6	19-NOV- 2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
51	14031130101053 6	21-NOV- 2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
52	14031130101053 7	21-NOV- 2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
53	14031130101053 8	21-NOV- 2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
54	14031130101053 9	21-NOV- 2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
55	14031130101057 3	21-NOV- 2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
56	14031130101057 4	21-NOV- 2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
57	14031130101057 5	21-NOV- 2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
58	14031130101057 6	21-NOV- 2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI

Hal. 28 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	140311301010577	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
60	140311301010578	21-NOV-2014	120,000,000.00 3.771.400.000.00	CV.TRIMASKET HI

Untuk CV.Makaryo Agung:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008254	10-OKT-2014	13,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
2	140311301008255	10-OKT-2014	13,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
3	140311301008256	10-OKT-2014	17,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
4	140311301008257	10-OKT-2014	23,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
5	140311301008310	13-OKT-2014	56,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
6	140311301008311	13-OKT-2014	76,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
7	140311301008312	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
8	140311301008313	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
9	140311301008314	13-OKT-2014	17,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
10	140311301008315	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
11	140311301008316	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
12	140311301008349	14-OKT-2014	17,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
13	140311301008489	16-OKT-2014	54,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
14	140311301008490	16-OKT-2014	54,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
15	14031130100849	16-OKT-	54,600,000.00	CV.

Hal. 29 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	2014		MAKARYOAGUN G
16	14031130100849 2	16-OKT- 2014	54,600,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
17	14031130100849 3	16-OKT- 2014	54,600,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
18	14031130100925 4	31-OKT- 2014	84,000,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
19	14031130100925 5	31-OKT- 2014	84,000,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
20	14031130100925 6	31-OKT- 2014	84,000,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
21	14031130100919 1	31-OKT- 2014	120,000,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
22	14031130100919 2	31-OKT- 2014	72,000,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
23	14031130100919 3	31-OKT- 2014	74,000,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
24	14031130100919 4	31-OKT- 2014	74,000,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
25	14031130101056 6	21-NOV- 2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
26	14031130101056 7	21-NOV- 2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
27	14031130101056 8	21-NOV- 2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
28	14031130101056 9	21-NOV- 2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
29	14031130101057 0	21-NOV- 2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
30	14031130101057 1	21-NOV- 2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
31	14031130101057 2	21-NOV- 2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUN G
			1,915,200,000.00	

Untuk CV. Media Sukses:

Hal. 30 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008509	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
2	140311301008510	16-OKT-2014	115,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
3	140311301008511	16-OKT-2014	9,700,000.00	CV. MEDIASUKSES
4	140311301008512	16-OKT-2014	22,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
5	140311301008513	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
6	140311301008514	16-OKT-2014	64,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
7	140311301008515	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
8	140311301009273	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
9	140311301009274	31-OKT-2014	24,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
10	140311301009275	31-OKT-2014	24,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
11	140311301009276	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
12	140311301009277	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
13	140311301009257	31-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
14	140311301009258	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
15	140311301009259	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
16	140311301009260	31-OKT-2014	74,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
17	140311301009502	05-NOV-2014	16,000,000.00	CV. MEDIASUKSES

Hal. 31 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	140311301009566	05-NOV-2014	19,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
19	140311301009567	05-NOV-2014	19,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
20	140311301009568	05-NOV-2014	27,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
21	140311301009569	05-NOV-2014	59,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
22	140311301009570	05-NOV-2014	79,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
23	140311301009552	05-NOV-2014	69,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
24	140311301009553	05-NOV-2014	69,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
25	140311301009554	05-NOV-2014	59,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
26	140311301009555	05-NOV-2014	59,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
27	140311301009556	05-NOV-2014	16,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
28	140311301010042	13-NOV-2014	19,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
29	140311301010516	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES
30	140311301010527	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES
31	140311301010528	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES
32	140311301010529	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES
33	140311301010490	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES
34	140311301011040	28-NOV-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
35	140311301011041	28-NOV-2014	42,000,000.00	CV. MEDIASUKSES

Hal. 32 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1,724,700,000.00	
--	--	--	------------------	--

Untuk CV. Bima Media Mandiri:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008938	23-OKT-2014	22,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
2	140311301008939	23-OKT-2014	22,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
3	140311301008923	23-OKT-2014	19,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
4	140311301008915	23-OKT-2014	19,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
5	140311301008916	23-OKT-2014	22,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
6	140311301008917	23-OKT-2014	71,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
7	140311301008918	23-OKT-2014	22,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
8	140311301008919	23-OKT-2014	54,600,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
9	140311301008920	23-OKT-2014	22,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
10	140311301009188	30-OKT-2014	13,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
11	140311301009189	30-OKT-2014	13,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
12	140311301009261	31-OKT-2014	67,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
13	140311301009262	31-OKT-2014	67,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
14	140311301009263	31-OKT-2014	17,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
15	140311301009264	31-OKT-2014	67,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
16	140311301009265	31-OKT-2014	67,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
17	140311301009266	31-OKT-2014	17,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
18	140311301009267	31-OKT-2014	17,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
19	140311301009268	31-OKT-2014	23,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
20	140311301009269	31-OKT-2014	56,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
21	140311301009270	31-OKT-2014	76,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
22	140311301009542	05-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
23	140311301009543	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
24	140311301009544	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI

Hal. 33 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	14031130100954 5	05-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
26	14031130100954 6	05-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
27	14031130100952 6	05-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
28	14031130100952 7	05-NOV-2014	27,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
29	14031130100952 8	05-NOV-2014	27,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
30	14031130100952 9	05-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
31	14031130101029 3	19-NOV-2014	42,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
32	14031130101027 4	19-NOV-2014	27,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
33	14031130101027 5	19-NOV-2014	42,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
34	14031130101027 6	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
35	14031130101027 7	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
36	14031130101027 8	19-NOV-2014	27,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
37	14031130101028 4	19-NOV-2014	27,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
38	14031130101028 5	19-NOV-2014	27,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
39	14031130101028 6	19-NOV-2014	32,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
40	14031130101028 7	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
41	14031130101028 8	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
42	14031130101036 0	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
43	14031130101036 1	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
44	14031130101057 9	21-NOV-2014	98,800,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
45	14031130101058 0	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
46	14031130101058 1	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
47	14031130101058 2	21-NOV-2014	76,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
48	14031130101058 3	21-NOV-2014	76,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
49	14031130101058 4	21-NOV-2014	76,000,000.00	CV. BIMA MEDIAMANDIRI
			2,069,600,000.0 0	

Hal. 34 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme atau prosedur pencairan anggaran yang seharusnya adalah sebagai berikut : awalnya rekanan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/ jasa mengajukan tagihan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa. Setelah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan kontrak lalu PPK menerbitkan SPP yang kemudian SPP tersebut disampaikan kepada PPSPM untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya telah memenuhi ketentuan maka PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM. Selanjutnya SPM disampaikan kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D. Setelah SP2D terbit uang dicairkan dari Kas Negara masuk ke rekening rekanan;

Bahwa terdakwa Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pembayaran atau pencairan meskipun kelengkapan persyaratan pembayaran tidak terpenuhi, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang menyebutkan :

Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebhendahaan atas uang/ surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:

Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui

Bendahara Pengeluaran; dan

Uang/ surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN.

Hal. 35 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya;

melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;

menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

melakukan pemotongan/ pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;

menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;

mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

Bahwa kemudian pihak KPPN Surabaya I melakukan pencairan dana berdasarkan SP2D sebagaimana tersebut diatas melalui transfer dana dari kas Negara ke rekening Bank milik CV. Sari Mustika, CV. Trimaskethi, CV. Makaryo Agung, CV. Media Sukses dan CV. Bima Media Mandiri. Kemudian Anton Yuliono segera memberitahukan kepada Fachrudi Agustadi jika dana SP2D telah masuk ke rekening masing-masing rekanan. Selanjutnya Fachrudi Agustadi menghubungi Nanang Subandi supaya memberitahukan kepada para rekanan untuk menarik dana tersebut dari rekening rekanan yaitu Tanggal 14 Oktober 2014 hingga tanggal 24 November 2014 ke rekening CV. Sari Mustika Nomor 0011234755 pada Bank Jawa Timur telah masuk dana pencairan sebesar Rp. 2.870.000.000,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), Tanggal 8 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV. Trimaskethi Nomor 0011241361 telah masuk dana pencairan sebesar Rp.

Hal. 36 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.771.400.000,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah),

Tanggal 8 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV.

Makaryo Agung nomor 0611000928 telah masuk dana pencairan sebesar Rp.

1.915.200.000,- (satu miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah)

Tanggal 10 Oktober 2014 hingga tanggal 20 November 2014 ke rekening

CV.Media Sukses nomor 0011250637 telah masuk dana pencairan sebesar

Rp. 1.724.700.000,-(satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Tanggal 21 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV.

Bima Media Mandiri nomor 0011250416 telah masuk dana pencairan

sebesar Rp. 2.069.600.000,- (dua miliar enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Bahwa dari hasil pencairan dana yang masuk ke rekening CV. Sari Mustika,

CV. Trimaskethi, CV. Makaryo Agung, CV. Media Sukses dan CV. Bima Media

Mandiri diambil oleh masing-masing rekanan sebagai fee dengan perincian

sebagai berikut:

Fee untuk Baskoro SE (CV.Sari Mustika) sebesar Rp. 23.620.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesarRp.

34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) atau total sebesar Rp.

57.620.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Fee untuk Nanang Subandi (CV. Tri Maskethi) sebesar Rp. 38.325.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Fee untuk Totok Subandi dan Kahar Reppy (CV. Makaryo Agung) sebesar

Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Fee untuk Dody Siswanto (CV. Bima Media Mandiri) sebesar Rp.

16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Hal. 37 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fee untuk Yahya Hanif (CV. Media Sukses) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Bahwa setelah dipotong untuk fee rekanan, kemudian dana yang telah dicairkan oleh para rekanan diserahkan kepada Nanang Subandi untuk selanjutnya dibawa ke ruang kerja Fachrudi Agustadi di Kantor Sucofindo Jalan Kalibutih Surabaya lalu dibagi-bagi bersama dengan Anton Yuliono, SH. MAP..Selain diambil secara tunai olehNanang Subandi pada saat pencairan, ada juga yang ditransfer melalui rekening Nanang Subandi ke rekening Fachrudi Agustadi di Bank BCA dan Bank Mandiri dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar bulan Maret 2015 Anton Yuliono menerima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dari Fachrudi Agustadi bertempat di pinggir jalan Galaxy Mall Surabaya, yang kemudian oleh Anton Yuliono, SH., MAP. uang tersebut diserahkan kepada Ahmad Sumaryono sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) guna mengurus temuan BPK RI sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) disetorkan kembali ke kas Negara melalui terdakwa Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk membayar angsuran rumah dan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional (tiket,penginapan,dll) selama pemeriksaan BPK RI di Jakarta.

Bahwa Anton Yuliono, SH., MAP. juga meminta kepada Fachrudi Agustadi agar mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke rekening Ahmad Sumaryono untuk operasional Ahmad Sumaryono. Fachrudi Agustadi juga pernah menerima uang hasil pencairan kegiatan fiktif distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Timorsebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Anton Yuliono, SH., MAP.

Hal. 38 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anton Yuliono, SH., MAP. meminta juga kepada Fachrudi Agustadi mentransfer uang hasil pencairan kegiatan fiktif distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 ke rekening terdakwa Achmad Suhari sejumlah Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) di Bank Mandiri nomor rekening 142-00-1273393-6 dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Tanggal 07 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Tanggal 09 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Tanggal 17 Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Dan terdakwa Achmad Suhari pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Maret 2015 hingga bulan Mei 2015 pernah menerima uang dari Nanang Subandi secara tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Kemudian uang sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa Achmad Suhari untuk pergi ke Jakarta bersama Ahmad Sumaryono dengan tujuan ke kantor BPK RI karena Ahmad Sumaryono mempunyai kenalan di BPKRI yang bisa menyelesaikan temuan kesalahan oleh pemeriksaan BPK RI pada KPU Provinsi Jawa Timur;

Bahwa dari seluruh kegiatan fiktif pengadaan distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur telah dilakukan penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan

Hal. 39 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan dana Pengadaan Logistik

Pemilu pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

Nomor : LAP-113/K.08/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp.

12.351.500.000,-(dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2

ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran

berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa

Timur Nomor 04/KPTS/Ses-Prov-014/II/2014 tentang Penunjukan dan

Penetapan Pejabat dan Staf pengelola keuangan DIPA-APBN dilingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Tahun 2014,

dengan Fachrudi Agustadi (dalam penuntutan secara terpisah), Anton

Yuliono, SH., MAP. (dalam penuntutan secara terpisah), Nanang Subandi

(dalam penuntutan secara terpisah), Ahmad Sumaryono (dalam penuntutan

secara terpisah), Baskoro, SE. (dalam penuntutan secara terpisah), Dody

Siswanto (dalam penuntutan secara terpisah), Yahya Hanif (dalam

penuntutan secara terpisah) serta Totok Suhadi dan Kahar Reppy (dalam

penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat

ditentukan secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2014 hingga

bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih

Hal. 40 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Vorgezette Handeling), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara memiliki tugas sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/ surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:

Uang/ surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan

Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN.

Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya;

Hal. 41 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan;
melakukan pemotongan/ pemungutan penerimaan negara dari pembayaran
yang dilakukannya;
menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada negara ke kas
negara;
mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN
selaku kuasa BUN.

Bahwa pada tahun 2014 dilaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD
dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya
untuk menunjang kegiatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut di dalam DIPA
Nomor DIPA-076.01.2.654425/2014 awal hingga revisi ke 07 disiapkan
anggaran untuk Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu tahun 2014 (kode
3356.007) dengan anggaran sebesar Rp. 40.266.948.000,- (empat puluh
milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan
ribu rupiah). Khusus untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya (kode
3356.007 521219) dianggarkan sebesar Rp. 39.509.806.000,- (tiga puluh
sembilan milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Bahwa pada tahun 2014 dilaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD
dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk
menunjang kegiatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut di dalam DIPA Nomor
DIPA-076.01.2.654425/2014 awal hingga revisi ke 07 disiapkan anggaran
yang bersumber dari APBN Tahun 2014 untuk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Keperluan Pemilu tahun 2014 (kode 3356.007) dengan anggaran

Hal. 42 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.266.948.000,- (empat puluh milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Khusus untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya (kode 3356.007 521219) dianggarkan sebesar Rp. 39.509.806.000,- (tiga puluh sembilan milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Bahwa untuk mempersiapkan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 telah melaksanakan kegiatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu 2014 yang dilaksanakan melalui ULP Provinsi Jawa Timur yaitu :

Pengadaan Logistik Formulir Kebutuhan Pemilu Legislatif;

Pengadaan Logistik Formulir Kebutuhan Pemilu Pilpres;

Pengadaan Sampul untuk Pemilu Pilpres.

Dan pengadaan tersebut telah dilaksanakan dan anggarannya telah dicairkan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 04/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Dan Staf Pengelola Keuangan Keuangan DIPA – APBN Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, telah ditunjuk :

Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) : Drs. Ec. Jonathan Judianto, MMT.

Penandatangan SPM : Anton Yuliono, SH. MAP.

Bendahara Pengeluaran : Achmad Suhari.

Staf Pengelola Keuangan : Endras P Kusumasmoro, SE.

Staf Pengelola Keuangan : Agustin Wijayanti.

Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 05/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia

Hal. 43 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 antara lain :

Drs. AKHMAD SUDJONO, MM (Ketua)

SATRIO WIDODO, S.IP (Sekretaris)

DEDIT SETIAWAN (Anggota)

Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Timur Nomor : 06/KPTS/Ses-Prov-014/II/2014 tanggal 16 Januari 2014

tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun

2014, telah ditunjuk Agus Setiono, ST. sebagai Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Timur Tahun 2014.

Bahwa berawal dari adanya penyerapan anggaran KPU Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014 yang masih rendah, maka terdakwa Achmad Suhari selaku

Bendahara KPU Provinsi Jawa Timur dan Ahmad Sumaryono menyampaikan

dan menawarkan kepada Anton Yuliono, SH. selaku Pejabat

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk melakukan

penyerapan anggaran distribusi yang ada di dalam DIPA KPU Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014. Selanjutnya sebagai upaya untuk penyerapan anggaran

distribusi tersebut, terdakwa Achmad Suhari, Anton Yuliono, SH. dan Ahmad

Sumaryono menemui Fachrudi Agustadi di Kantor Sucofindo untuk

membicarakan masalah penyerapan anggaran distribusi ada di DIPA KPU

Provinsi Jawa Timur. Hasil dari pertemuan tersebut, disepakati untuk

menyerap anggaran dengan cara membuat Surat Perintah Membayar (SPM)

fiktif dan perlu adanya rekanan guna menampung anggaran distribusi yang

akan dicairkan. Sebagai tindak lanjutnya Fachrudi Agustadi menyanggupi

untuk mencari rekanan yang rekeningnya akan digunakan untuk

menampung pencairan anggaran distribusi;

Hal. 44 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Agustus 2014, Fachrudi Agustadi menghubungi Nanang Subandi selaku Direktur CV. Trimaskethi kemudian melakukan pertemuan di kantor Sucofindo Jalan Kalibutih Surabaya, selanjutnya Fachrudi Agustadi menawarkan pekerjaan kepada Nanang Subandi berupa pekerjaan penunjukkan langsung pengadaan barang dan Nanang Subandi diminta oleh Fachrudi Agustadi menyiapkan tiga sampai lima CV/rekanan yang akan dipinjam benderanya untuk mengerjakan distribusi logistik pemilu ke daerah-daerah di Jawa Timur dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan perjanjian akan diberikan fee pinjam bendera sebesar 2,5%.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Fachrudi Agustadi, sekitar bulan Agustus 2014 hingga September 2014, Nanang Subandi menghubungi Totok Suhadi selaku Komanditer CV. Makaryo Agung melalui telephone dan mengatakan memerlukan rekanan yang akan dipinjam benderanya untuk pekerjaan distribusi logistik di KPU Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Totok Suhadi menghubungi Kahar Reppy selaku Direktur CV. Makaryo Agung dan mengatakan bahwa Nanang Subandi memerlukan CV. Makaryo Agung untuk dipinjam benderanya guna pekerjaan distribusi logistik Pemilu tahun 2014 di KPU Provinsi Jawa Timur. Sebagai tindak lanjutnya Nanang Subandi dan Kahar Reppy mengadakan pertemuan di warung STMJ Kalijaten Sidoarjo untuk membicarakan fee pinjam bendera yang kemudian disepakati besarnya fee pinjam bendera CV. Makaryo Agung adalah 2 %.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 hingga September 2014, Nanang Subandi menghubungi Baskoro, SE., dan mengatakan akan meminjam bendera CV. Sari Mustika untuk pekerjaan distribusi angkutan logistik pemilu Tahun 2014 di KPU Provinsi Jawa Timur. Baskoro, SE., menyetujui lalu menyerahkan company profile CV. Sari Mustika kepada Nanang Subandi.

Bahwa untuk menindak lanjuti atas dipinjamnya CV. Makaryo Agung dan CV. Sari Mustika, Nanang Subandi mengadakan pertemuan dengan Totok Suhadi

Hal. 45 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kahar Reppy di rumah Baskoro, SE., dengan alamat Perumahan Lembah Harapan Jl. Lidah Harapan Blok AF – 16 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya untuk membicarakan masalah fee yang kemudian disepakati sebesar 2 % kepada CV. Makaryo Agung dan CV. Sari Mustika.

Bahwa sekitar bulan Juni 2014, Nanang Subandi mengadakan pertemuan dengan Dody Siswanto (direktur CV. Bima Media Mandiri) bertempat di sebuah warung kopi sekitar Kodam V Brawijaya Surabaya, dimana pada pertemuan tersebut Nanang Subandi bermaksud akan meminjam bendera CV. Bima Media Mandiri untuk pekerjaan pengadaan distribusi angkutan logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Dody Siswanto menyetujui CV. Bima Media Mandiri dipinjam benderanya guna melaksanakan pekerjaan dimaksud. Kemudian Dody Siswanto diminta oleh Nanang Subandi untuk menyerahkan company Profile CV. Bima Media Mandiri beserta blangko kosong Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah ada tanda tangan dan stempel CV. Bima Media Mandiri.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2014, Dody Siswanto menghubungi Yahya Hanif (direktur CV. Media Sukses) dengan maksud memberitahukan jika Nanang Subandi akan meminjam bendera CV. Media Sukses untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan distribusi angkutan logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Timur. Kemudian Yahya Hanif menyetujui CV. Media Sukses untuk dipinjam benderanya oleh Nanang Subandi. Selanjutnya Yahya Hanif dan Dody Siswanto bertemu dengan Nanang Subandi di Jalan Sepanjang Surabaya untuk menyerahkan company profile CV. Media Sukses kepada Nanang Subandi.

Bahwa sekitar bulan September 2014, Nanang Subandi menyerahkan company profile CV. Trimaskethi, CV. Sari Mustika, CV. Makaryo Agung, CV. Bima Media Mandiri, CV. Media Sukses kepada Fachrudi Agustadi. Dan

Hal. 46 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada sekitar awal bulan Oktober 2014 Fachrudi Agustadi memerintahkan Nanang Subandi untuk menyerahkan company profile kepada pihak KPU Provinsi Jawa Timur dan bertemu dengan Anton Yuliono, selanjutnya Anton Yuliono memerintahkan Nanang Subandi untuk bertemu dengan Terdakwa Achmad Suhari karena proses pengadaan sudah mulai dilaksanakan.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari penyerahan company profile untuk kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 Anton Yuliono selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) meminta kepada terdakwa Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif yang anggarannya diambil dari DIPA tahun 2014 satker KPU Provinsi Jawa Timur kode awal kode 3356.007.001.011 kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 sebesar Rp.40.266.948.000,- (empat puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan pada DIPA revisi kode 3356.007.001.011 kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 sebesar Rp. 40.266.948.000,- (empat puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif diajukan kepada Anton Yuliono untuk ditandatangani walaupun sebenarnya Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh terdakwa Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran tersebut tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa adanya penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditanda tangani oleh Anton Yuliono dengan kegiatan berupa :
Belanja Angkutan Distribusi Modul Pendidikan Pemilih Pemula, Pamflet dan Poster Informasi Pemilu, Belanja Barang ;

Hal. 47 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Barang Angkutan Distribusi Logistik Barang Sampul untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;

Belanja Barang Angkutan Distribusi Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Padahal kegiatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu tahun 2014 telah dilaksanakan melalui ULP Provinsi Jawa Timur yaitu :

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 18/ PPK.SPK/VI/2014 menggunakan Metode E-Lelang Sederhana melalui LPSE dan dimenangkan oleh PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.795.607.257,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah). Dengan nilai kontrak Adendum sebesar Rp. 1.788.912.583,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh tiga). Pengadaan dilakukan oleh PT.Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 19/PPK.SPK/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 21/PPK.SPK/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, diketahui bahwa pengadaan sampul logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Metode E-Lelang Sederhana melalui LPSE dan dimenangkan oleh CV. Manunggal Jaya dengan harga penawaran Rp. 963.817.580,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Dengan nilai kontrak Adendum sebesar Rp. 950.144.261,- (sembilan ratus lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

Hal. 48 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu dan Pengadaan Poster pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa Pembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu dan Pengadaan Poster dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksana pengadaan adalah PT. SAHID CEMERLANG DIANABADI melalui SPK Nomor : 12/SPK-PBJ/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp. 78.430.000,- (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahui Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuan dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksana CV. Citra Lestari melalui SPK Nomor : 06/SPK-PBJ/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 senilai Rp. 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Anton Yuliono selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dengan kegiatan berupa :

Belanja Angkutan Distribusi Modul Pendidikan Pemilih Pemula, Pamflet dan Poster Informasi Pemilu, Belanja Barang ;

Belanja Barang Angkutan Distribusi Logistik Barang Sampul untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;

Belanja Barang Angkutan Distribusi Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

merupakan kegiatan fiktif atau tidak ada kegiatannya sama sekali yaitu kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat perjanjian kerja/kontrak yang seharusnya ditanda tangani oleh penyedia jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen pada KPU Provinsi Jawa Timur.

Hal. 49 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Anton Yuliono, SH., MAP. selaku PPSPM kemudian diajukan ke KPPN Surabaya I untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D yaitu sebagai berikut:

Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV.Sari Mustika	Bank Suplier
1	00573T/654425/2	10-OKT-2014	32,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
2	00571T/654425/2	10-OKT-2014	32,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
3	00572T/654425/2	10-OKT-2014	32,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
4	00570T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
5	00569T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
6	00568T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
7	00567T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
8	00566T/654425/2	10-OKT-2014	72,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
9	00565T/654425/2	10-OKT-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
10	00564T/654425/2	10-OKT-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
11	00562T/654425/2	10-OKT-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
12	00563T/654425/2	10-OKT-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
13	00575T/654425/2	10-OKT-2014	9,700,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
14	00576T/654425/2	10-OKT-2014	13,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
15	00577T/654425/2	10-OKT-2014	13,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
16	00578T/654425/2	10-OKT-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
17	00579T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
18	00580T/654425/2	10-OKT-2014	64,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
19	00581T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
20	00582T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
21	00616T/654425/2	13-OKT-2014	9,700,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
22	00730T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur

Hal. 50 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	00731T/654425/2	03-NOV-2014	123,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
24	00732T/654425/2	03-NOV-2014	16,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
25	00723T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
26	00724T/654425/2	03-NOV-2014	69,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
27	00725T/654425/2	03-NOV-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
28	00729T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
29	00786T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
30	00787T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
31	00788T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
32	00789T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
33	00790T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
34	00791T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
35	00780T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
36	00781T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
37	00782T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
38	00783T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
39	00784T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
40	00785T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
41	00819T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
42	00821T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
43	00822T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
44	00823T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
45	00824T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
46	00816T/654425/2	19-NOV-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
47	00817T/654425/2	19-NOV-2014	98,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
48	00818T/654425/2	19-NOV-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
49	00855T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur

Hal. 51 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	00857T/654425/2	21-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
			2,870,600,000.00		

Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV Tri Maskethi	Bank Supplier
1	00543T/654425/2	08-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
2	00541T/65442	08-OKT-2014	24,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
3	00542T/654425/2	08-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
4	00548T/654425/2	08-OKT-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
5	00549T/654425/2	08-OKT-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
6	00550T/654425/2	08-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
7	00551T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
8	00552T/654425/2	08-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
9	00553T/654425/2	08-OKT-2014	24,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
10	00544T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
11	00545T/654425/2	08-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
12	00546T/654425/2	08-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
13	00547T/654425/2	08-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
14	00585T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
15	00586T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
16	00587T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
17	00588T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
18	00589T/654425/2	10-OKT-2014	115,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
19	00583T/654425/2	10-OKT-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
20	00584T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
21	00681T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
22	00682T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur

Hal. 52 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	00683T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
24	00677T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
25	00678T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
26	00679T/654425/2	27-OKT-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
27	00680T/654425/2	27-OKT-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
28	00676T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
29	00715T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
30	00716T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
31	00708T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
32	00709T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
33	00710T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
34	00711T/654425/2	03-NOV-2014	123,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
35	00712T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
36	00713T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
37	00714T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
38	00792T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
39	00793T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
40	00794T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
41	00795T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
42	00796T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
43	00797T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
44	00798T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
45	00799T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
46	00800T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
47	00801T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
48	00802T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
49	00803T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur

Hal. 53 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	00804T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
51	00831T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
52	00832T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
53	00833T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
54	00834T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
55	00839T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
56	00840T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
57	00835T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
58	00836T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
59	00837T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
60	00838T/654425/2	19-NOV-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
			3,771,400,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV.Bima Media Mandiri	Bank Suplier
1	00637T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
2	00644T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
3	00643T/654425/2	21-OKT-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
4	00642T/654425/2	21-OKT-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
5	00641T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
6	00640T/654425/2	21-OKT-2014	71,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
7	00639T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
8	00638T/654425/2	21-OKT-2014	54,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
9	00636T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
10	00647T/654425/2	27-OKT-2014	13,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
11	00648T/654425/2	27-OKT-2014	13,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
12	00654T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
13	00655T/654425/2	27-OKT-	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa

Hal. 54 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014			Timur
14	00656T/654425/2	27-OKT-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
15	00657T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
16	00658T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
17	00649T/654425/2	27-OKT-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
18	00650T/654425/2	27-OKT-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
19	00651T/654425/2	27-OKT-2014	23,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
20	00652T/654425/2	27-OKT-2014	56,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
21	00653T/654425/2	27-OKT-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
22	00726T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
23	00727T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
24	00728T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
25	00717T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
26	00718T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
27	00719T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
28	00720T/654425/2	03-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
29	00721T/654425/2	03-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
30	00722T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
31	00767T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
32	00768T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
33	00769T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
34	00770T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
35	00771T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
36	00772T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
37	00773T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
38	00774T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
39	00775T/654425/2	14-NOV-2014	32,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
40	00776T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa

Hal. 55 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014			Timur
41	00777T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
42	00778T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
43	00779T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
44	00846T/654425/2	19-NOV-2014	98,800,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
45	00841T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
46	00842T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
47	00843T/654425/2	19-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
48	00844T/654425/2	19-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
49	00845T/654425/2	19-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
			2,069,600,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV.Makaryo Agung	Bank Suplier
1	00517T/654425/2	08-OKT-2014	13,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
2	00518T/654425/2	08-OKT-2014	13,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
3	00520T/654425/2	08-OKT-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
4	00521T/654425/2	08-OKT-2014	23,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
5	00522T/654425/2	08-OKT-2014	56,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
6	00523T/654425/2	08-OKT-2014	76,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
7	00524T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
8	00525T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
9	00526T/654425/2	08-OKT-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
10	00527T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
11	00528T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
12	00556T/654425/2	09-OKT-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
13	00590T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
14	00591T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
15	00592T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur

Hal. 56 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	00593T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
17	00594T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
18	00659T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
19	00660T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
20	00661T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
21	00662T/654425/2	27-OKT-2014	120,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
22	00663T/654425/2	27-OKT-2014	72,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
23	00664T/654425/2	27-OKT-2014	74,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
24	00665T/654425/2	27-OKT-2014	74,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
25	00847T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
26	00848T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
27	00849T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
28	00850T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
29	00851T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
30	00852T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
31	00853T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
			1,915,200,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV.Media Sukses	Bank Suplier
1	00605T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
2	00606T/654425/2	10-OKT-2014	115,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
3	00607T/654425/2	10-OKT-2014	9,700,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
4	00608T/654425/2	10-OKT-2014	22,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
5	00609T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
6	00610T/654425/2	10-OKT-2014	64,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
7	00604T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
8	00670T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
9	00671T/654425/2	27-OKT-2014	24,000,000.00	0011250637	BPD Jawa

Hal. 57 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014			Timur
10	00672T/654425/2	27-OKT-2014	24,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
11	00673T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
12	00674T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
13	00675T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
14	00668T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
15	00669T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
16	00666T/654425/2	27-OKT-2014	74,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
17	00697T/654425/2	03-NOV-2014	16,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
18	00698T/654425/2	03-NOV-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
19	00699T/654425/2	03-NOV-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
20	00700T/654425/2	03-NOV-2014	27,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
21	00701T/654425/2	03-NOV-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
22	00702T/654425/2	03-NOV-2014	79,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
23	00703T/654425/2	03-NOV-2014	69,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
24	00704T/654425/2	03-NOV-2014	69,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
25	00706T/654425/2	03-NOV-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
26	00707T/654425/2	03-NOV-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
27	00696T/654425/2	03-NOV-2014	16,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
28	00752T/654425/2	07-NOV-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
29	00826T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
30	00827T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
31	00828T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
32	00829T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
33	00830T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
34	00805T/654425/2	20-NOV-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
35	00806T/654425/2	20-NOV-2014	42,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
			1,724,700,0		

Hal. 58 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00.00	
--	--	-------	--

Bahwa setelah SPM sebagaimana tersebut diatas diajukan ke KPPN Surabaya I kemudian diterbitkan SP2D sebagai berikut:
Untuk CV. Sari Mustika:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008369	14-OKT-2014	32,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
2	140311301008370	14-OKT-2014	32,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
3	140311301008371	14-OKT-2014	32,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
4	140311301008372	14-OKT-2014	74,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
5	140311301008373	14-OKT-2014	74,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
6	140311301008374	14-OKT-2014	74,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
7	140311301008375	14-OKT-2014	74,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
8	140311301008376	14-OKT-2014	72,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
9	140311301008377	14-OKT-2014	120,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
10	140311301008378	14-OKT-2014	84,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
11	140311301008379	14-OKT-2014	84,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
12	140311301008380	14-OKT-2014	84,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
13	140311301008501	16-OKT-2014	9,700,000.00	CV. SARI MUSTIKA
14	140311301008502	16-OKT-2014	13,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
15	140311301008503	16-OKT-2014	13,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
16	140311301008504	16-OKT-2014	19,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
17	140311301008505	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
18	140311301008506	16-OKT-2014	64,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
19	140311301008507	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
20	140311301008508	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
21	140311301008588	17-OKT-2014	9,700,000.00	CV. SARI MUSTIKA
22	140311301009518	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
23	140311301009519	05-NOV-2014	123,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
24	140311301009520	05-NOV-2014	16,000,000.00	CV. SARI

Hal. 59 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				MUSTIKA
25	140311301009498	05-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
26	140311301009499	05-NOV-2014	69,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
27	140311301009500	05-NOV-2014	84,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
28	140311301009501	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
29	140311301010357	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
30	140311301010358	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
31	140311301010359	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
32	140311301010298	19-NOV-2014	42,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
33	140311301010299	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
34	140311301010300	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
35	140311301010301	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
36	140311301010302	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
37	140311301010289	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
38	140311301010290	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
39	140311301010291	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
40	140311301010292	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
41	140311301010475	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. SARI MUSTIKA
42	140311301010476	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. SARI MUSTIKA
43	140311301010477	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. SARI MUSTIKA
44	140311301010478	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. SARI MUSTIKA
45	140311301010479	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. SARI MUSTIKA
46	140311301010513	21-NOV-2014	120,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
47	140311301010514	21-NOV-2014	98,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
48	140311301010515	21-NOV-2014	120,000,000.00	CV. SARI MUSTIKA
49	140311301010673	25-NOV-2014	78,600,000.00	CV. SARI MUSTIKA
50	140311301010615	24-NOV-2014	78,600,000.00	CV. SARI MUSTIKA
			2,870,600,000.0	

Hal. 60 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	
--	--	---	--

Untuk CV. Trimaskethi

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008317	13-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
2	140311301008318	13-OKT-2014	24,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
3	140311301008319	13-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
4	140311301008320	13-OKT-2014	120,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
5	140311301008321	13-OKT-2014	13,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
6	140311301008322	13-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
7	140311301008323	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
8	140311301008324	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
9	140311301008271	13-OKT-2014	24,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
10	140311301008272	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
11	140311301008273	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
12	140311301008274	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
13	140311301008275	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
14	140311301008494	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
15	140311301008495	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
16	140311301008496	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
17	140311301008497	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
18	140311301008498	16-OKT-2014	115,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
19	140311301008499	16-OKT-2014	13,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
20	140311301008500	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
21	140311301009196	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
22	140311301009197	31-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
23	140311301009198	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI

Hal. 61 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	140311301009199	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
25	140311301009200	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
26	140311301009201	31-OKT-2014	120,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
27	140311301009272	31-OKT-2014	13,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
28	140311301009195	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
29	140311301009509	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
30	140311301009510	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
31	140311301009511	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
32	140311301009512	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
33	140311301009513	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
34	140311301009514	05-NOV-2014	123,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
35	140311301009515	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
36	140311301009516	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
37	140311301009517	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
38	140311301010351	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
39	140311301010352	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
40	140311301010353	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
41	140311301010354	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
42	140311301010303	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
43	140311301010304	19-NOV-2014	42,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
44	140311301010279	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
45	140311301010280	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
46	140311301010281	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
47	140311301010282	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
48	140311301010283	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
49	140311301010355	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI

Hal. 62 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	140311301010356	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
51	140311301010536	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
52	140311301010537	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
53	140311301010538	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
54	140311301010539	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
55	140311301010573	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
56	140311301010574	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
57	140311301010575	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
58	140311301010576	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
59	140311301010577	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKET HI
60	140311301010578	21-NOV-2014	120,000,000.00	CV.TRIMASKET HI
			3.771.400.000.00	

Untuk CV.Makaryo Agung:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008254	10-OKT-2014	13,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
2	140311301008255	10-OKT-2014	13,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
3	140311301008256	10-OKT-2014	17,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
4	140311301008257	10-OKT-2014	23,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
5	140311301008310	13-OKT-2014	56,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
6	140311301008311	13-OKT-2014	76,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
7	140311301008312	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
8	140311301008313	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
9	140311301008314	13-OKT-2014	17,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
10	140311301008315	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
11	140311301008316	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
12	140311301008349	14-OKT-2014	17,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
13	140311301008489	16-OKT-2014	54,600,000.00	CV. MAKARYO

Hal. 63 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				AGUNG
14	140311301008490	16-OKT-2014	54,600,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
15	140311301008491	16-OKT-2014	54,600,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
16	140311301008492	16-OKT-2014	54,600,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
17	140311301008493	16-OKT-2014	54,600,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
18	140311301009254	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
19	140311301009255	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
20	140311301009256	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
21	140311301009191	31-OKT-2014	120,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
22	140311301009192	31-OKT-2014	72,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
23	140311301009193	31-OKT-2014	74,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
24	140311301009194	31-OKT-2014	74,000,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
25	140311301010566	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
26	140311301010567	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
27	140311301010568	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
28	140311301010569	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
29	140311301010570	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
30	140311301010571	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
31	140311301010572	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYO AGUNG
			1,915,200,000.00	

Untuk CV. Media Sukses:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008509	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
2	140311301008510	16-OKT-2014	115,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
3	140311301008511	16-OKT-2014	9,700,000.00	CV. MEDIA SUKSES
4	140311301008512	16-OKT-2014	22,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
5	140311301008513	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
6	140311301008514	16-OKT-2014	64,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES

Hal. 64 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	140311301008515	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
8	140311301009273	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
9	140311301009274	31-OKT-2014	24,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
10	140311301009275	31-OKT-2014	24,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
11	140311301009276	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
12	140311301009277	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
13	140311301009257	31-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
14	140311301009258	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
15	140311301009259	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
16	140311301009260	31-OKT-2014	74,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
17	140311301009502	05-NOV-2014	16,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
18	140311301009566	05-NOV-2014	19,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
19	140311301009567	05-NOV-2014	19,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
20	140311301009568	05-NOV-2014	27,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
21	140311301009569	05-NOV-2014	59,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
22	140311301009570	05-NOV-2014	79,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
23	140311301009552	05-NOV-2014	69,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
24	140311301009553	05-NOV-2014	69,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
25	140311301009554	05-NOV-2014	59,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
26	140311301009555	05-NOV-2014	59,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
27	140311301009556	05-NOV-2014	16,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
28	140311301010042	13-NOV-2014	19,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
29	140311301010516	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIA SUKSES
30	140311301010527	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIA SUKSES
31	140311301010528	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIA SUKSES
32	140311301010529	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIA SUKSES
33	140311301010490	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIA SUKSES

Hal. 65 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	140311301011040	28-NOV-2014	32,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
35	140311301011041	28-NOV-2014	42,000,000.00	CV. MEDIA SUKSES
			1,724,700,000.00	

Untuk CV. Bima Media Mandiri:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008938	23-OKT-2014	22,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
2	140311301008939	23-OKT-2014	22,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
3	140311301008923	23-OKT-2014	19,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
4	140311301008915	23-OKT-2014	19,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
5	140311301008916	23-OKT-2014	22,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
6	140311301008917	23-OKT-2014	71,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
7	140311301008918	23-OKT-2014	22,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
8	140311301008919	23-OKT-2014	54,600,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
9	140311301008920	23-OKT-2014	22,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
10	140311301009188	30-OKT-2014	13,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
11	140311301009189	30-OKT-2014	13,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
12	140311301009261	31-OKT-2014	67,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
13	140311301009262	31-OKT-2014	67,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
14	140311301009263	31-OKT-2014	17,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
15	140311301009264	31-OKT-2014	67,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
16	140311301009265	31-OKT-2014	67,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
17	140311301009266	31-OKT-2014	17,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
18	140311301009267	31-OKT-2014	17,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
19	140311301009268	31-OKT-2014	23,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
20	140311301009269	31-OKT-2014	56,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
21	140311301009270	31-OKT-2014	76,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
22	140311301009542	05-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
23	140311301009543	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV. BIMA MEDIA

Hal. 66 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				MANDIRI
24	140311301009544	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
25	140311301009545	05-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
26	140311301009546	05-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
27	140311301009526	05-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
28	140311301009527	05-NOV-2014	27,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
29	140311301009528	05-NOV-2014	27,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
30	140311301009529	05-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
31	140311301010293	19-NOV-2014	42,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
32	140311301010274	19-NOV-2014	27,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
33	140311301010275	19-NOV-2014	42,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
34	140311301010276	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
35	140311301010277	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
36	140311301010278	19-NOV-2014	27,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
37	140311301010284	19-NOV-2014	27,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
38	140311301010285	19-NOV-2014	27,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
39	140311301010286	19-NOV-2014	32,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
40	140311301010287	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
41	140311301010288	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
42	140311301010360	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
43	140311301010361	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
44	140311301010579	21-NOV-2014	98,800,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
45	140311301010580	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
46	140311301010581	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
47	140311301010582	21-NOV-2014	76,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
48	140311301010583	21-NOV-2014	76,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
49	140311301010584	21-NOV-2014	76,000,000.00	CV. BIMA MEDIA MANDIRI
			2,069,600,000.0	

Hal. 67 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



			0	
--	--	--	---	--

Bahwa mekanisme atau prosedur pencairan anggaran yang seharusnya adalah sebagai berikut : awalnya rekanan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/ jasa mengajukan tagihan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa. Setelah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan kontrak lalu PPK menerbitkan SPP yang kemudian SPP tersebut disampaikan kepada PPSPM untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian SPP berserta dokumen pendukungnya. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP berserta dokumen pendukungnya telah memenuhi ketentuan maka PPSPM menerbitkan/ menandatangani SPM. Selanjutnya SPM disampaikan kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D. Setelah SP2D terbit uang dicairkan dari Kas Negara masuk ke rekening rekanan;

Bahwa terdakwa Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pembayaran atau pencairan meskipun kelengkapan persyaratan pembayaran tidak terpenuhi, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang menyebutkan:

Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/ surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:

Uang/ surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan

Uang/ surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya;

melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;

menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

melakukan pemotongan/ pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;

menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;

mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

Bahwa kemudian pihak KPPN Surabaya I melakukan pencairan dana berdasarkan SP2D sebagaimana tersebut diatas melalui transfer dana dari kas Negara ke rekening Bank milik CV. Sari Mustika, CV. Trimaskethi, CV. Makaryo Agung, CV. Media Sukses dan CV. Bima Media Mandiri. Kemudian Anton Yuliono segera memberitahukan kepada Fachrudi Agustadi jika dana SP2D telah masuk ke rekening masing-masing rekanan. Selanjutnya Fachrudi Agustadi menghubungi Nanang Subandi supaya memberitahukan kepada para rekanan untuk menarik dana tersebut dari rekening rekanan yaitu

Tanggal 14 Oktober 2014 hingga tanggal 24 November 2014 ke rekening CV. Sari Mustika Nomor 0011234755 pada Bank Jawa Timur telah masuk dana pencairan sebesar Rp. 2.870.000.000,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah),

Tanggal 8 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV. Trimaskethi Nomor 0011241361 telah masuk dana pencairan sebesar Rp.

Hal. 69 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.771.400.000,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah),

Tanggal 8 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV. Makaryo Agung nomor 0611000928 telah masuk dana pencairan sebesar Rp. 1.915.200.000,- (satu miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah)

Tanggal 10 Oktober 2014 hingga tanggal 20 November 2014 ke rekening CV. Media Sukses nomor 0011250637 telah masuk dana pencairan sebesar Rp. 1.724.700.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Tanggal 21 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV. Bima Media Mandiri nomor 0011250416 telah masuk dana pencairan sebesar Rp. 2.069.600.000,- (dua miliar enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Bahwa dari hasil pencairan dana yang masuk ke rekening CV. Sari Mustika, CV. Trimaskethi, CV. Makaryo Agung, CV. Media Sukses dan CV. Bima Media Mandiri diambil oleh masing-masing rekanan sebagai fee dengan perincian sebagai berikut:

Fee untuk Baskoro SE (CV. Sari Mustika) sebesar Rp. 23.620.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) atau total sebesar Rp. 57.620.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Fee untuk Nanang Subandi (CV. Tri Maskethi) sebesar Rp. 38.325.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Fee untuk Totok Subandi dan Kahar Reppy (CV. Makaryo Agung) sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Fee untuk Dody Siswanto (CV. Bima Media Mandiri) sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Hal. 70 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fee untuk Yahya Hanif (CV. Media Sukses) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Bahwa setelah dipotong untuk fee rekanan, kemudian dana yang telah dicairkan oleh para rekanan diserahkan kepada Nanang Subandi untuk selanjutnya dibawa ke ruang kerja Fachrudi Agustadi di Kantor Sucofindo Jalan Kalibutih Surabaya lalu dibagi-bagi bersama dengan Anton Yuliono, SH.,MAP..Selain diambil secara tunai oleh Nanang Subandi pada saat pencairan, ada juga yang ditransfer melalui rekening Nanang Subandi ke rekening Fachrudi Agustadi di Bank BCA dan Bank Mandiri dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar bulan Maret 2015 Anton Yuliono menerima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dari Fachrudi Agustadi bertempat di pinggir jalan Galaxy Mall Surabaya, yang kemudian oleh Anton Yuliono, SH., MAP. uang tersebut diserahkan kepada Ahmad Sumaryono sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) guna mengurus temuan BPK RI sebesarRp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) disetorkan kembali ke kas Negara melalui terdakwa Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk membayar angsuran rumah dan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional (tiket,penginapan,dll) selama pemeriksaan BPK RI di Jakarta.

Bahwa Anton Yuliono, SH., MAP. juga meminta kepada Fachrudi Agustadi agar mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke rekening Ahmad Sumaryono untuk operasional Ahmad Sumaryono. Fachrudi Agustadi juga pernah menerima uang hasil pencairan kegiatan fiktif distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Timorsebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Anton Yuliono, SH., MAP..

Hal. 71 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anton Yuliono, SH., MAP. meminta juga kepada Fachrudi Agustadi mentransfer uang hasil pencairan kegiatan fiktif distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 ke rekening terdakwa Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) di Bank Mandiri nomor rekening 142-00-1273393-6 dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Tanggal 07 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Tanggal 09 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Tanggal 17 Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Dan terdakwa Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Maret 2015 hingga bulan Mei 2015 pernah menerima uang dari Nanang Subandi secara tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Kemudian uang sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa Achmad Suhari selaku Bendahara Pengeluaran untuk pergi ke Jakarta bersama Ahmad Sumaryono dengan tujuan ke kantor BPK RI karena Ahmad Sumaryono mempunyai kenalan di BPKRI yang bisa menyelesaikan temuan kesalahan oleh pemeriksaan BPK RI pada KPU Provinsi Jawa Timur;

Hal. 72 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari seluruh kegiatan fiktif pengadaan distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur telah dilakukan penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan dana Pengadaan Logistik Pemilu pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor : LAP-113/K.08/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp. 12.351.500.000,- (dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 134 ayat (2) huruf b KUHP;
- Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan perintah jabatan;
- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya copy paste;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan hukum dengan Terdakwa Anton Yuliono;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruhnya uang yang telah dinikmatinya ke kas Negara;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan kesalahan administrasi;

Membaca putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 149/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal 29 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut::

Hal. 73 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan/ eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Suhari, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No.PDS-16/0.5.10/Ft.1/06/2016, tertanggal 04 November 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Achmad Suhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Suhari dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 167.870.550,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ratus lima puluh rupiah) dan jika dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa Achmad Suhari tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa Achmad Suhari tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, apabila terpidana membayar uang penganai yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Menyatakan Barang Bukti berupa :

Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384816084 tertanggal 10 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Disita dari Anton Yuliono, SH., MAP

Hal. 74 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362248039 tertanggal 04 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 04 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362081737 tertanggal 11 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384953425 tertanggal 03 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384664504 tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384654561 tertanggal 28 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384695119 tertanggal 02 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.20.000.000,- tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384655412 tertanggal 04 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 04-09-2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Hal. 75 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 502512071 tertanggal 29 Pebruari 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 29-02 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 479313045 tertanggal 01 Maret 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 01-03- 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
Asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama ACHMAD SUHARI Nomor Rekening 142-00-1273393-6;
Copy 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama ACHMAD SUHARI Nomor Rekening 142-00-1273393-6 pada Bank mandiri KCP Surabaya Jemursari.;
Disita dari Achmad Suhari;
Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh CV. Manunggal Jaya, Jl. Raya Ngaliyan No, 23 Semarang;
Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk, Jl. Raya Bentro No. 21 Sidoarjo.;
Disita dari Dody Eka M;
1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA438026 s.d CA438040;
1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA916916 s.d CA916940;
1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 an. Baskoro ke rekening CV. Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp.915.860.000,- tanggal 30 Desember 2014;
1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 an. Baskoro ke rekening CV. Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp.369.460.000,- tanggal 21 Nopember 2014 beserta tanda terima biaya 2 (dua) BKN dari Bank Jatim sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817324 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.23.620.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.23.620.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Sari Mustika (2%);
1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV, periode Januari 2014 s.d September 2014;
1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV, periode Oktober 2014 s.d Maret 2015;
Disita dari Baskoro, SE;
1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA339161 s.d. CA339185;
1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari CV. Makaryo kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar

Hal. 76 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014;
1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah) tanggal 23 Oktober 2014;
1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari K. Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp.269.550.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Nopember 2014;
1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp.580.160.000,- (lima ratus delapan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 03 Nopember 2014;
Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817325 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Makaryo Agung (2%);
1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 00611000928-Giro Umum Milik Swasta atas nama Makaryo Agung, CV, periode Oktober 2014 s.d Desember 2014;
1 (satu) bundel copy Company Profile CV. Makaryo Agung;
Disita dari Kahar Reppy
SPK Addendum Nomor : 20/PPK-SPK/VII/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan Model D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan PT. Jasuindo Tiga Perkasa-Sidoarjo) beserta :
Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
BAPP Nomor : 58/BA-PP/PPHP/VII/2016;
BAST Nomor : 44/BA-ST/PPHP/VII/2016.
SPK Addendum Nomor : 21/PPK-SPK/VII/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan CV. Manunggal Jaya-Semarang) beserta :
Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
BAPP Nomor : 57/BA-PP/PPHP/VII/2016;
BAST Nomor : 43/BA-ST/PPHP/VII/2016;
SPK Addendum Nomor : 05/PPK-SPK/V/2014Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (dengan PT. Temprina Media Grafika-Surabaya) beserta :
Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
BAPP Nomor : 18/BA-PP/PPHP/III/2016;
BAST Nomor : 14/BA-ST/PPHP/III/2016.
Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 Pembuatan Pamflet, Leaflet, dan Poster) PILEG ;
SK hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Teguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasan Jabatan sebagai Kasubbag Hukum) atas nama Sdr. ANTON YULIONO, SH;
SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Tertulis, Pernyataan Tidak Puas) atas nama Sdr. ACH. SUHARI;
1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Anggota DPR, DPPD dan DPRD Tahun 2014.;
Disita dari Drs. Akhmad Sudjono, MM;

Hal. 77 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA915826 s.d. CA915830;
Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954060 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Bima Media Mandiri;
1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011250416-Giro Umum Milik Swasta atas nama Bima Media Mandiri, CV, periode Januari 2014 s.d Januari 2015;
1 (satu) bendel copy Company Profile CV. Bima Media Mandiri tahun 2015.;
Disita dari Dody Siswanto ;
Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954059 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Media Sukses;
1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011250637-Giro Umum Milik Swasta atas nama Media Sukses, CV, periode Januari 2014 s.d Januari 2015;
Disita dari Yahya Hanif ;
Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO/TGL SPM	NILAI SPM	NO/TGL SP2D	NILAI SP2D	NAMA REKANAN & ALAMAT
1	00575 10-OKt- 2014	9.700.00 0	140311301008 501 16-OKt-2014	9.700.00 0	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
2	00576 10-OKt- 2014	13.000.0 00	140311301008 502 16-OKt-2014	13.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
3	00577 10-OKt- 2014	13.000.0 00	140311301008 503 16-OKt-2014	13.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
4	00578 10-OKt- 2014	19.000.0 00	140311301008 504 16-OKt-2014	19.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
5	00579 10-OKt- 2014	46.000.0 00	140311301008 505 16-OKt-2014	46.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya

Hal. 78 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	00580 10-OKt- 2014	64.000.0 00	140311301008 506 16-Okt-2014	64.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
7	00581 10-OKt- 2014	46.000.0 00	140311301008 507 16-Okt-2014	46.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
8	00582 10-OKt- 2014	46.000.0 00	140311301008 508 16-Okt-2014	46.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
9	00583 10-OKt- 2014	13.000.0 00	140311301008 499 16-Okt-2014	13.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
10	00584 10-OKt- 2014	46.000.0 00	140311301008 500 16-Okt-2014	46.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
11	00585 10-OKt- 2014	46.000.0 00	140311301008 494 16-Okt-2014	46.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
12	00586 10-OKt- 2014	71.000.0 00	140311301008 495 16-Okt-2014	71.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
13	00587 10-OKt- 2014	71.000.0 00	140311301008 496 16-Okt-2014	71.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
14	00588 10-OKt- 2014	71.000.0 00	140311301008 497 16-Okt-2014	71.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
15	00589 10-OKt- 2014	115.000. 000	140311301008 498 16-Okt-2014	115.000. 000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
16	00590 10-OKt- 2014	54.600.0 00	140311301008 489 16-Okt-2014	54.600.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage,

Hal. 79 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	00591 10-OKt- 2014	54.600.0 00	140311301008 490 16-Okt-2014	54.600.0 00	Kecamatan Taman MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
18	00592 10-OKt- 2014	54.600.0 00	140311301008 491 16-Okt-2014	54.600.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
19	00593 10-OKt- 2014	54.600.0 00	140311301008 492 16-Okt-2014	54.600.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
20	00594 10-OKt- 2014	54.600.0 00	140311301008 493 16-Okt-2014	54.600.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
21	00604 10-OKt- 2014	71.000.0 00	140311301008 515 16-Okt-2014	71.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
22	00605 10-OKt- 2014	71.000.0 00	140311301008 509 16-Okt-2014	71.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
23	00606 10-OKt- 2014	115.000. 000	140311301008 510 16-Okt-2014	115.000. 000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
24	00607 10-OKt- 2014	9.700.00 0	140311301008 511 16-Okt-2014	9.700.00 0	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
25	00608 10-OKt- 2014	22.000.0 00	140311301008 512 16-Okt-2014	22.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
26	00609 10-OKt- 2014	46.000.0 00	140311301008 513 16-Okt-2014	46.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
27	006010 10-OKt- 2014	64.000.0 00	140311301008 514 16-Okt-2014	64.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
28	00616 13-OKt- 2014	9.700.00 0	140311301008 588 17-Okt-2014	9.700.00 0	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
29	00636 21-OKt- 2014	22.000.0 00	140311301008 920 23-Okt-2014	22.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
30	00637 21-OKt- 2014	22.000.0 00	140311301008 938	22.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI

Hal. 80 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014		23-Okt-2014		Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
31	00638 21-OKt-2014	54.600.0 00	140311301008 919 23-Okt-2014	54.600.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
32	00639 21-OKt-2014	22.000.0 00	140311301008 918 23-Okt-2014	22.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
33	00640 21-OKt-2014	71.000.0 00	140311301008 917 23-Okt-2014	71.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
34	00641 21-OKt-2014	22.000.0 00	140311301008 916 23-Okt-2014	22.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
35	00642 21-OKt-2014	19.000.0 00	140311301008 915 23-Okt-2014	19.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
36	00643 21-OKt-2014	19.000.0 00	140311301008 923 23-Okt-2014	19.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
37	00644 21-OKt-2014	22.000.0 00	140311301008 939 23-Okt-2014	22.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
38	00647 27-OKt-2014	13.000.0 00	140311301009 188 30-Okt-2014	13.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
39	00648 27-OKt-2014	13.000.0 00	140311301009 189 30-Okt-2014	13.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
40	00649 27-OKt-2014	17.000.0 00	140311301009 266 31-Okt-2014	17.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
41	00650 27-OKt-	17.000.0 00	140311301009 267	17.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI

Hal. 81 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014		31-Okt-2014		Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
42	00651 27-OKt- 2014	23.000.0 00	140311301009 268 31-Okt-2014	23.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
43	00652 27-OKt- 2014	56.000.0 00	140311301009 269 31-Okt-2014	56.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
44	00653 27-OKt- 2014	76.000.0 00	140311301009 270 31-Okt-2014	76.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
45	00654 27-OKt- 2014	67.000.0 00	140311301009 261 31-Okt-2014	67.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
46	00655 27-OKt- 2014	67.000.0 00	140311301009 262 31-Okt-2014	67.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
47	00656 27-OKt- 2014	17.000.0 00	140311301009 263 31-Okt-2014	17.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
48	00657 27-OKt- 2014	67.000.0 00	140311301009 264 31-Okt-2014	67.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
49	00658 27-OKt- 2014	67.000.0 00	140311301009 265 31-Okt-2014	67.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
50	00659 27-OKt- 2014	84.000.0 00	140311301009 254 31-Okt-2014	84.000.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
51	00660 27-OKt- 2014	84.000.0 00	140311301009 255 31-Okt-2014	84.000.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
52	00661 27-OKt-	84.000.0 00	140311301009 256	84.000.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah

Hal. 82 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014		31-Okt-2014		II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
53	00662 27-OKt- 2014	120.000. 000	140311301009 191 31-Okt-2014	120.000. 000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
54	00663 27-OKt- 2014	72.000.0 00	140311301009 192 31-Okt-2014	72.000.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
55	00664 27-OKt- 2014	74.000.0 00	140311301009 193 31-Okt-2014	74.000.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
56	00665 27-OKt- 2014	74.000.0 00	140311301009 194 31-Okt-2014	74.000.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
57	00666 27-OKt- 2014	74.000.0 00	140311301009 260 31-Okt-2014	74.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
58	00668 27-OKt- 2014	32.000.0 00	140311301009 258 31-Okt-2014	32.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
59	00669 27-OKt- 2014	32.000.0 00	140311301009 259 31-Okt-2014	32.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
60	00670 27-OKt- 2014	32.000.0 00	140311301009 273 31-Okt-2014	32.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
61	00671 27-OKt- 2014	24.000.0 00	140311301009 274 31-Okt-2014	24.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
62	00672 27-OKt- 2014	24.000.0 00	140311301009 275 31-Okt-2014	24.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
63	00673 27-OKt- 2014	32.000.0 00	140311301009 276 31-Okt-2014	32.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
64	00674 27-OKt- 2014	32.000.0 00	140311301009 277 31-Okt-2014	32.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
65	00675 27-OKt- 2014	67.000.0 00	140311301009 257 31-Okt-2014	67.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
66	00676 27-OKt- 2014	84.000.0 00	140311301009 195 31-Okt-2014	84.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10

Hal. 83 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Desa Sidorejo, Krian
67	00677 27-Okt- 2014	84.000.0 00	140311301009 199 31-Okt-2014	84.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
68	00678 27-Okt- 2014	84.000.0 00	140311301009 195 31-Okt-2014	84.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
69	00679 27-Okt- 2014	120.000. 000	140311301009 200 31-Okt-2014	120.000. 000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
70	00680 27-Okt- 2014	13.000.0 00	140311301009 272 31-Okt-2014	13.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
71	00681 27-Okt- 2014	32.000.0 00	140311301009 196 31-Okt-2014	32.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
72	00682 27-Okt- 2014	67.000.0 00	140311301009 197 31-Okt-2014	67.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
73	00683 27-Okt- 2014	84.000.0 00	140311301009 198 31-Okt-2014	84.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
74	00696 03-Nov- 2014	16.000.0 00	140311301009 556 05-Nov-2014	16.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
75	00697 03-Nov- 2014	16.000.0 00	140311301009 502 05-Nov-2014	16.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
76	00698 03-Nov- 2014	19.000.0 00	140311301009 566 05-Nov-2014	19.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
77	00699 03-Nov- 2014	19.000.0 00	140311301009 567 05-Nov-2014	19.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
78	00700 03-Nov- 2014	27.000.0 00	140311301009 568 05-Nov-2014	27.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
79	00701 03-Nov- 2014	59.000.0 00	140311301009 569 05-Nov-2014	59.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya

Hal. 84 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	00702 03-Nov- 2014	79.000.0 00	140311301009 570 05-Nov-2014	79.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
81	00703 03-Nov- 2014	69.000.0 00	140311301009 552 05-Nov-2014	69.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
82	00704 03-Nov- 2014	69.000.0 00	140311301009 553 05-Nov-2014	69.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
83	00706 03-Nov- 2014	59.000.0 00	140311301009 554 05-Nov-2014	59.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
84	00707 03-Nov- 2014	59.000.0 00	140311301009 555 05-Nov-2014	59.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
85	00708 03-Nov- 2014	87.000.0 00	140311301009 511 05-Nov-2014	87.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
86	00709 03-Nov- 2014	87.000.0 00	140311301009 512 05-Nov-2014	87.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
87	00710 03-Nov- 2014	87.000.0 00	140311301009 513 05-Nov-2014	87.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
88	00711 03-Nov- 2014	123.000. 000	140311301009 514 05-Nov-2014	123.000. 000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
89	00712 03-Nov- 2014	76.000.0 00	140311301009 515 05-Nov-2014	76.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
90	00713 03-Nov- 2014	76.000.0 00	140311301009 516 05-Nov-2014	76.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
91	00714 03-Nov- 2014	76.000.0 00	140311301009 517 05-Nov-2014	76.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
92	00715 03-Nov- 2014	76.000.0 00	140311301009 509 05-Nov-2014	76.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10

Hal. 85 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Desa Sidorejo, Krian
93	00716 03-Nov- 2014	76.000.0 00	140311301009 510 05-Nov-2014	76.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
94	00717 03-Nov- 2014	37.000.0 00	140311301009 545 05-Nov-2014	37.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabaya IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
95	00718 03-Nov- 2014	37.000.0 00	140311301009 546 05-Nov-2014	37.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabaya IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
96	00719 03-Nov- 2014	37.000.0 00	140311301009 526 05-Nov-2014	37.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabaya IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
97	00720 03-Nov- 2014	27.000.0 00	140311301009 527 05-Nov-2014	27.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabaya IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
98	00721 03-Nov- 2014	27.000.0 00	140311301009 528 05-Nov-2014	27.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabaya IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
99	00722 03-Nov- 2014	37.000.0 00	140311301009 529 05-Nov-2014	37.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabaya IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
100	00723 03-Nov- 2014	37.000.0 00	140311301009 498 05-Nov-2014	37.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
101	00724 03-Nov- 2014	69.000.0 00	140311301009 499 05-Nov-2014	69.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
102	00725 03-Nov- 2014	84.000.0 00	140311301009 500 05-Nov-2014	84.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
103	00726 03-Nov- 2014	37.000.0 00	140311301009 542 05-Nov-2014	37.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabaya IV No 18-C Kedungdoro

Hal. 86 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tegalsari
104	00727 03-Nov- 2014	76.000.0 00	140311301009 543 05-Nov-2014	76.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
105	00728 03-Nov- 2014	87.000.0 00	140311301009 544 05-Nov-2014	87.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
106	00729 03-Nov- 2014	87.000.0 00	140311301009 501 05-Nov-2014	87.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
107	00730 03-Nov- 2014	87.000.0 00	140311301009 518 05-Nov-2014	87.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
108	00731 03-Nov- 2014	123.000. 000	140311301009 519 05-Nov-2014	123.000. 000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
109	00732 03-Nov- 2014	16.000.0 00	140311301009 520 05-Nov-2014	16.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
110	00752 07-Nov- 2014	19.000.0 00	140311301010 042 13-Nov-2014	19.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya

Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Komisi Pemulihan Umum (KPU)
Propinsi Jawa Timur tahun 2014.;
Disita dari Drs. Ec. Aris Gatot Subagyo;
1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA915946 s.d. CA915955;
1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. DA005221 s.d. DA005230;
Asli Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama NANANG SUBANDI
Nomor Rekening 2581822466;
Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos
Nomor 384954058 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara
Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar
Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP)
sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa tanggal dari
Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang
tahun 2014 An. CV. Trimaskethi;
Asli 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Nanang Subandi tertanggal 27 Juli
2015 terkait peminjaman perusahaan CV. Sari Mustika, CV. Makaryo Agung,
CV. Bima Media Mandiri, dan CV. Media Sukses;

Hal. 87 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya,
Nomor Rekening 001241361-Giro Umum Milik Swasta atas nama
Trimaskethi, CV, periode Januari 2014 s.d Desember 2014.

Disita dari Nanang Subandi, S.Sos

Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut :

No	No/tanggal SPM	Nilai SPM	Nama rekanan	No rekening
1	00543T/654425/2 08-OKT-2014	32,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
2	00541T/65442 08-OKT-2014	24,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
3	00542T/654425/2 08-OKT-2014	32,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
4	00548T/654425/2 08-OKT-2014	120,000,000. 00	CV.TRIMASKETH I	0011241361
5	00549T/654425/2 08-OKT-2014	13,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
6	00550T/654425/2 08-OKT-2014	32,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
7	00551T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
8	00552T/654425/2 08-OKT-2014	84,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
9	00553T/654425/2 08-OKT-2014	24,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
10	00544T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
11	00545T/654425/2 08-OKT-2014	84,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
12	00546T/654425/2 08-OKT-2014	84,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
13	00547T/654425/2 08-OKT-2014	84,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
14	00792T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
15	00793T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
16	00794T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
17	00795T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
18	00796T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
19	00797T/654425/2 14-NOV-2014	42,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
20	00798T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
21	00799T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
22	00800T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
23	00801T/654425/2	37,000,000.0	CV.TRIMASKETH	0011241361

Hal. 88 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14-NOV-2014	0	I	
24	00802T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
25	00803T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
26	00804T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
27	0028831T/65442 5/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
28	00832T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
29	00833T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
30	00834T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
31	00835T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
32	00836T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
33	00837T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
34	00838T/654425/2 19-NOV-2014	120,000,000. 00	CV.TRIMASKETH I	0011241361
35	00839T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
36	00840T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV.TRIMASKETH I	0011241361
37	00573T/654425/2 10-OKT-2014	32,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
38	00571T/654425/2 10-OKT-2014	32,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
39	00572T/654425/2 10-OKT-2014	32,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
40	00570T/654425/2 10-OKT-2014	74,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
41	00569T/654425/2 10-OKT-2014	74,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
42	00568T/654425/2 10-OKT-2014	74,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
43	00567T/654425/2 10-OKT-2014	74,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
44	00566T/654425/2 10-OKT-2014	72,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
45	00565T/654425/2 10-OKT-2014	120,000,000. 00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
46	00564T/654425/2 10-OKT-2014	84,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
47	00562T/654425/2 10-OKT-2014	84,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
48	00563T/654425/2 10-OKT-2014	84,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
49	00780T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755

Hal. 89 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	00781T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
51	00782T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
52	00783T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
53	00784T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
54	00785T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
55	00786T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
56	00787T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
57	00788T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
58	00789T/654425/2 14-NOV-2014	42,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
59	00790T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
60	00791T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
61	00816T/654425/2 19-NOV-2014	120,000,000. 00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
62	00817T/654425/2 19-NOV-2014	98,000,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
63	00818T/654425/2 19-NOV-2014	120,000,000. 00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
64	00819T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
65	00821T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
66	00822T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
67	00823T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
68	00824T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
69	00857T/654425/2 21-NOV-2014	78,600,000.0 0	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
70	00517T/654425/2 08-OKT-2014	13,000,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
71	00518T/654425/2 08-OKT-2014	13,000,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
72	00520T/654425/2 08-OKT-2014	17,000,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
73	00521T/654425/2 08-OKT-2014	23,000,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
74	00522T/654425/2 08-OKT-2014	56,000,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN	0611000928

Hal. 90 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	00523T/654425/2 08-OKT-2014	76,000,000.0 0	G CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
76	00524T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
77	00525T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
78	00526T/654425/2 08-OKT-2014	17,000,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
79	00527T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
80	00528T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
81	00556T/654425/2 09-OKT-2014	17,000,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
82	0083847T/65442 5/2 19-N84OV-2014	78,600,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
83	00848T85/65442 5/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
84	00849T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
85	00850T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
86	00851T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
87	00852T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
89	00853T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV. MAKARYOAGUN G	0611000928
90	00639T/654425/2 21-OKT-2014	22,000,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
91	00638T/654425/2 21-OKT-2014	54,600,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
92	00636T/654425/2 21-OKT-2014	22,000,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
93	00770T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI,	0011250416

Hal. 91 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			CV	
94	00771T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
95	00772T/654425/2 14-NOV-2014	27,000,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
96	00773T/654425/2 14-NOV-2014	27,000,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
97	00774T/654425/2 14-NOV-2014	27,000,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
98	00775T/654425/2 14-NOV-2014	32,000,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
99	00776T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
100	00777T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
101	00778T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
102	00779T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
103	00841T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
104	00842T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
105	00843T/654425/2 19-NOV-2014	76,000,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
106	00844T/654425/2 19-NOV-2014	76,000,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
107	00845T/654425/2 19-NOV-2014	76,000,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
108	00846T/654425/2 19-NOV-2014	98,800,000.0 0	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
109	00752T/654425/2 07-NOV-2014	19,000,000.0 0	CV. MEDIASUKSES	0011250637
110	00805T/654425/2 20-NOV-2014	32,000,000.0 0	CV. MEDIASUKSES	0011250637
111	00806T/654425/2 20-NOV-2014	42,000,000.0 0	CV. MEDIASUKSES	0011250637
112	00670T/654425/2 27-OKT-2014	32,000,000.0 0	CV. MEDIASUKSES	0011250637

Hal. 92 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	00827T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV. MEDIASUKSES	0011250637
114	00828T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV. MEDIASUKSES	0011250637
115	00829T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV. MEDIASUKSES	0011250637
116	00830T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.0 0	CV. MEDIASUKSES	0011250637

Disita dari Wahyu Wibowo ;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Fachrudi Agustadi, Amd..;

Menghukum terdakwa Achmad Suhari membayar biaya perkara sebesar Rp.

10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 149/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, tanggal 19 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SUHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa ACHMAD SUHARI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SUHARI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima), dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 167.870.550,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak

Hal. 93 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

8. Menyatakan barang bukti :

1. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384816084 tertanggal 10 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

2. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov.

Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Disita dari Anton Yuliono, SH., MAP ;

3. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362248039 tertanggal 04 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

4. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 04 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Hal. 94 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362081737 tertanggal 11 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
7. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384953425 tertanggal 03 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
8. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
9. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384664504 tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
11. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384654561 tertanggal 28 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 95 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



12. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384695119 tertanggal 02 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.20.000.000,- tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
15. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384655412 tertanggal 04 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
16. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 04-09-2015 dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
17. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 502512071 tertanggal 29 Pebruari 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
18. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 29-02 2016 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

19. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 479313045 tertanggal 01 Maret 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

20. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 01-03- 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

21. Asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama ACHMAD SUHARI Nomor Rekening 142-00-1273393-6;

22. Copy 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama ACHMAD SUHARI Nomor Rekening 142-00-1273393-6 pada Bank mandiri KCP Surabaya Jemursari. ;

Disita dari Achmad Suhari ;

23. Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh CV. Manunggal Jaya, Jl. Raya Ngaliyan No, 23 Semarang;

24. Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk, Jl. Raya Bentro No. 21 Sidoarjo.

Disita dari Dody Eka M ;

25. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA438026 s.d CA438040;

26. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA916916 s.d CA916940;

Hal. 97 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 an. Baskoro ke rekening CV. Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp.915.860.000,- tanggal 30 Desember 2014;

28. 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 an. Baskoro ke rekening CV. Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp.369.460.000,- tanggal 21 Nopember 2014 beserta tanda terima biaya 2 (dua) BKN dari Bank Jatim sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

29. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817324 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.23.620.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

30. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.23.620.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Sari Mustika (2%);

31. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV, periode Januari 2014 s.d September 2014;

32. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV, periode Oktober 2014 s.d Maret 2015.

Disita dari Baskoro, SE

Hal. 98 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA339161 s.d. CA339185;

34. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari CV. Makaryo kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp.264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014;

35. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah) tanggal 23 Oktober 2014;

36. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari K. Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp.269.550.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Nopember 2014;

37. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp.580.160.000,- (lima ratus delapan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 03 Nopember 2014;

38. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817325 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

39. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Makaryo Agung (2%);

Hal. 99 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 00611000928-Giro Umum Milik Swasta atas nama Makaryo Agung, CV, periode Oktober 2014 s.d Desember 2014;

41. 1 (satu) bundel copy Company Profile CV. Makaryo Agung.

Disita dari Kahar Reppy ;

42. SPK Addendum Nomor : 20/PPK-SPK/VI/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan Model D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan PT. Jasuindo Tiga Perkasa-Sidoarjo) beserta :

- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/ Kota ;
- BAPP Nomor : 58/BA-PP/PPHP/VII/2016 ;
- BAST Nomor : 44/BA-ST/PPHP/VII/2016 ;

43. SPK Addendum Nomor : 21/PPK-SPK/VI/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan CV. Manunggal Jaya-Semarang) beserta:

- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/ Kota;
- BAPP Nomor : 57/BA-PP/PPHP/VII/2016;
- BAST Nomor : 43/BA-ST/PPHP/VII/2016.

44. SPK Addendum Nomor : 05/PPK-SPK/V/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (dengan PT. Temprina Media Grafika-Surabaya) beserta :

- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/ Kota;
- BAPP Nomor : 18/BA-PP/PPHP/III/2016;
- BAST Nomor : 14/BA-ST/PPHP/III/2016.

45. Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 (Pembuatan Pamflet, Leaflet, dan Poster) PILEG ;

Hal. 100 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. SK hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Teguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasan Jabatan sebagai Kasubbag Hukum) atas nama Sdr. ANTON YULIONO, SH ;

47. SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Tertulis, Pernyataan Tidak Puas) atas nama Sdr. ACH. SUHARI ;

48. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2014 ;

Disita dari Drs. Akhmad Sudjono, MM ;

49. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA915826 s.d. CA915830;

50. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954060 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

51. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Bima Media Mandiri;

52. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011250416-Giro Umum Milik Swasta atas nama Bima Media Mandiri, CV, periode Januari 2014 s.d Januari 2015;

53. 1 (satu) bendel copy Company Profile CV. Bima Media Mandiri tahun 2015.

Disita dari Dody Siswanto ;

Hal. 101 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954059 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

55. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Media Sukses;

56. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011250637-Giro Umum Milik Swasta atas nama Media Sukses, CV, periode Januari 2014 s.d Januari 2015;

Disita dari Yahya Hanif ;

57. Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO/TGL SPM	NILAI SPM	NO/TGL SP2D	NILAI SP2D	NAMA REKANAN & ALAMAT
1	00575 10-OKt- 2014	9.700.00 0	140311301008 501 16-OKt-2014	9.700.00 0	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
2	00576 10-OKt- 2014	13.000.0 00	140311301008 502 16-OKt-2014	13.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
3	00577 10-OKt- 2014	13.000.0 00	140311301008 503 16-OKt-2014	13.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
4	00578 10-OKt- 2014	19.000.0 00	140311301008 504 16-OKt-2014	19.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
5	00579 10-OKt- 2014	46.000.0 00	140311301008 505 16-OKt-2014	46.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Surabaya
6	00580 10-OKt- 2014	64.000.0 00	140311301008 506 16-Okt-2014	64.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
7	00581 10-OKt- 2014	46.000.0 00	140311301008 507 16-Okt-2014	46.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
8	00582 10-OKt- 2014	46.000.0 00	140311301008 508 16-Okt-2014	46.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
9	00583 10-OKt- 2014	13.000.0 00	140311301008 499 16-Okt-2014	13.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
10	00584 10-OKt- 2014	46.000.0 00	140311301008 500 16-Okt-2014	46.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
11	00585 10-OKt- 2014	46.000.0 00	140311301008 494 16-Okt-2014	46.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
12	00586 10-OKt- 2014	71.000.0 00	140311301008 495 16-Okt-2014	71.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
13	00587 10-OKt- 2014	71.000.0 00	140311301008 496 16-Okt-2014	71.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
14	00588 10-OKt- 2014	71.000.0 00	140311301008 497 16-Okt-2014	71.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
15	00589 10-OKt- 2014	115.000. 000	140311301008 498 16-Okt-2014	115.000. 000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
16	00590 10-OKt- 2014	54.600.0 00	140311301008 489 16-Okt-2014	54.600.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW.

Hal. 103 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					04, Desa Wage, Kecamatan Taman
17	00591 10-OKt- 2014	54.600.0 00	140311301008 490 16-OKt-2014	54.600.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
18	00592 10-OKt- 2014	54.600.0 00	140311301008 491 16-OKt-2014	54.600.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
19	00593 10-OKt- 2014	54.600.0 00	140311301008 492 16-OKt-2014	54.600.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
20	00594 10-OKt- 2014	54.600.0 00	140311301008 493 16-OKt-2014	54.600.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
21	00604 10-OKt- 2014	71.000.0 00	140311301008 515 16-OKt-2014	71.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
22	00605 10-OKt- 2014	71.000.0 00	140311301008 509 16-OKt-2014	71.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
23	00606 10-OKt- 2014	115.000. 000	140311301008 510 16-OKt-2014	115.000. 000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
24	00607 10-OKt- 2014	9.700.00 0	140311301008 511 16-OKt-2014	9.700.00 0	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
25	00608 10-OKt- 2014	22.000.0 00	140311301008 512 16-OKt-2014	22.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
26	00609 10-OKt- 2014	46.000.0 00	140311301008 513 16-OKt-2014	46.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
27	006010 10-OKt- 2014	64.000.0 00	140311301008 514 16-OKt-2014	64.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
28	00616 13-OKt- 2014	9.700.00 0	140311301008 588 17-OKt-2014	9.700.00 0	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
29	00636 21-OKt- 2014	22.000.0 00	140311301008 920 23-OKt-2014	22.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
30	00637	22.000.0	140311301008	22.000.0	BIMA MEDIA

Hal. 104 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21-OKt-2014	00	938 23-Okt-2014	00	MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
31	00638 21-OKt-2014	54.600.0 00	140311301008 919 23-Okt-2014	54.600.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
32	00639 21-OKt-2014	22.000.0 00	140311301008 918 23-Okt-2014	22.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
33	00640 21-OKt-2014	71.000.0 00	140311301008 917 23-Okt-2014	71.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
34	00641 21-OKt-2014	22.000.0 00	140311301008 916 23-Okt-2014	22.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
35	00642 21-OKt-2014	19.000.0 00	140311301008 915 23-Okt-2014	19.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
36	00643 21-OKt-2014	19.000.0 00	140311301008 923 23-Okt-2014	19.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
37	00644 21-OKt-2014	22.000.0 00	140311301008 939 23-Okt-2014	22.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
38	00647 27-OKt-2014	13.000.0 00	140311301009 188 30-Okt-2014	13.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
39	00648 27-OKt-2014	13.000.0 00	140311301009 189 30-Okt-2014	13.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
40	00649 27-OKt-2014	17.000.0 00	140311301009 266 31-Okt-2014	17.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
41	00650	17.000.0	140311301009	17.000.0	BIMA MEDIA

Hal. 105 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27-OKt-2014	00	267 31-Okt-2014	00	MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
42	00651 27-OKt-2014	23.000.0 00	140311301009 268 31-Okt-2014	23.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
43	00652 27-OKt-2014	56.000.0 00	140311301009 269 31-Okt-2014	56.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
44	00653 27-OKt-2014	76.000.0 00	140311301009 270 31-Okt-2014	76.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
45	00654 27-OKt-2014	67.000.0 00	140311301009 261 31-Okt-2014	67.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
46	00655 27-OKt-2014	67.000.0 00	140311301009 262 31-Okt-2014	67.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
47	00656 27-OKt-2014	17.000.0 00	140311301009 263 31-Okt-2014	17.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
48	00657 27-OKt-2014	67.000.0 00	140311301009 264 31-Okt-2014	67.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
49	00658 27-OKt-2014	67.000.0 00	140311301009 265 31-Okt-2014	67.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
50	00659 27-OKt-2014	84.000.0 00	140311301009 254 31-Okt-2014	84.000.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
51	00660 27-OKt-2014	84.000.0 00	140311301009 255 31-Okt-2014	84.000.0 00	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
52	00661	84.000.0	140311301009	84.000.0	MAKARYO AGUNG

Hal. 106 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27-OKt-2014	00	256 31-Okt-2014	00	Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
53	00662 27-OKt-2014	120.000.000	140311301009 191 31-Okt-2014	120.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
54	00663 27-OKt-2014	72.000.000	140311301009 192 31-Okt-2014	72.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
55	00664 27-OKt-2014	74.000.000	140311301009 193 31-Okt-2014	74.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
56	00665 27-OKt-2014	74.000.000	140311301009 194 31-Okt-2014	74.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
57	00666 27-OKt-2014	74.000.000	140311301009 260 31-Okt-2014	74.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
58	00668 27-OKt-2014	32.000.000	140311301009 258 31-Okt-2014	32.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
59	00669 27-OKt-2014	32.000.000	140311301009 259 31-Okt-2014	32.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
60	00670 27-OKt-2014	32.000.000	140311301009 273 31-Okt-2014	32.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
61	00671 27-OKt-2014	24.000.000	140311301009 274 31-Okt-2014	24.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
62	00672 27-OKt-2014	24.000.000	140311301009 275 31-Okt-2014	24.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
63	00673 27-OKt-2014	32.000.000	140311301009 276 31-Okt-2014	32.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
64	00674 27-OKt-2014	32.000.000	140311301009 277 31-Okt-2014	32.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
65	00675 27-OKt-2014	67.000.000	140311301009 257 31-Okt-2014	67.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
66	00676 27-OKt-2014	84.000.000	140311301009 195 31-Okt-2014	84.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok

Hal. 107 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
67	00677 27-Okt- 2014	84.000.0 00	140311301009 199 31-Okt-2014	84.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
68	00678 27-Okt- 2014	84.000.0 00	140311301009 195 31-Okt-2014	84.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
69	00679 27-Okt- 2014	120.000. 000	140311301009 200 31-Okt-2014	120.000. 000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
70	00680 27-Okt- 2014	13.000.0 00	140311301009 272 31-Okt-2014	13.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
71	00681 27-Okt- 2014	32.000.0 00	140311301009 196 31-Okt-2014	32.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
72	00682 27-Okt- 2014	67.000.0 00	140311301009 197 31-Okt-2014	67.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
73	00683 27-Okt- 2014	84.000.0 00	140311301009 198 31-Okt-2014	84.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
74	00696 03-Nov- 2014	16.000.0 00	140311301009 556 05-Nov-2014	16.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
75	00697 03-Nov- 2014	16.000.0 00	140311301009 502 05-Nov-2014	16.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
76	00698 03-Nov- 2014	19.000.0 00	140311301009 566 05-Nov-2014	19.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
77	00699 03-Nov- 2014	19.000.0 00	140311301009 567 05-Nov-2014	19.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
78	00700 03-Nov- 2014	27.000.0 00	140311301009 568 05-Nov-2014	27.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
79	00701 03-Nov- 2014	59.000.0 00	140311301009 569	59.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik

Hal. 108 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014		05-Nov-2014		Utara C-4 Surabaya
80	00702 03-Nov-2014	79.000.0 00	140311301009 570 05-Nov-2014	79.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
81	00703 03-Nov-2014	69.000.0 00	140311301009 552 05-Nov-2014	69.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
82	00704 03-Nov-2014	69.000.0 00	140311301009 553 05-Nov-2014	69.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
83	00706 03-Nov-2014	59.000.0 00	140311301009 554 05-Nov-2014	59.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
84	00707 03-Nov-2014	59.000.0 00	140311301009 555 05-Nov-2014	59.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
85	00708 03-Nov-2014	87.000.0 00	140311301009 511 05-Nov-2014	87.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
86	00709 03-Nov-2014	87.000.0 00	140311301009 512 05-Nov-2014	87.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
87	00710 03-Nov-2014	87.000.0 00	140311301009 513 05-Nov-2014	87.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
88	00711 03-Nov-2014	123.000. 000	140311301009 514 05-Nov-2014	123.000. 000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
89	00712 03-Nov-2014	76.000.0 00	140311301009 515 05-Nov-2014	76.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
90	00713 03-Nov-2014	76.000.0 00	140311301009 516 05-Nov-2014	76.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
91	00714 03-Nov-2014	76.000.0 00	140311301009 517 05-Nov-2014	76.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
92	00715 03-Nov-2014	76.000.0 00	140311301009 509 05-Nov-2014	76.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok

Hal. 109 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
93	00716 03-Nov- 2014	76.000.0 00	140311301009 510 05-Nov-2014	76.000.0 00	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
94	00717 03-Nov- 2014	37.000.0 00	140311301009 545 05-Nov-2014	37.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabaya IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
95	00718 03-Nov- 2014	37.000.0 00	140311301009 546 05-Nov-2014	37.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabaya IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
96	00719 03-Nov- 2014	37.000.0 00	140311301009 526 05-Nov-2014	37.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabaya IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
97	00720 03-Nov- 2014	27.000.0 00	140311301009 527 05-Nov-2014	27.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabaya IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
98	00721 03-Nov- 2014	27.000.0 00	140311301009 528 05-Nov-2014	27.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabaya IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
99	00722 03-Nov- 2014	37.000.0 00	140311301009 529 05-Nov-2014	37.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabaya IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
100	00723 03-Nov- 2014	37.000.0 00	140311301009 498 05-Nov-2014	37.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
101	00724 03-Nov- 2014	69.000.0 00	140311301009 499 05-Nov-2014	69.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
102	00725 03-Nov- 2014	84.000.0 00	140311301009 500 05-Nov-2014	84.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
103	00726 03-Nov- 2014	37.000.0 00	140311301009 542 05-Nov-2014	37.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabaya IV No

Hal. 110 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



					18-C Kedungdoro Tegalsari
104	00727 03-Nov-2014	76.000.0 00	140311301009 543 05-Nov-2014	76.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
105	00728 03-Nov-2014	87.000.0 00	140311301009 544 05-Nov-2014	87.000.0 00	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
106	00729 03-Nov-2014	87.000.0 00	140311301009 501 05-Nov-2014	87.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
107	00730 03-Nov-2014	87.000.0 00	140311301009 518 05-Nov-2014	87.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
108	00731 03-Nov-2014	123.000. 000	140311301009 519 05-Nov-2014	123.000. 000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
109	00732 03-Nov-2014	16.000.0 00	140311301009 520 05-Nov-2014	16.000.0 00	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
110	00752 07-Nov-2014	19.000.0 00	140311301010 042 13-Nov-2014	19.000.0 00	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya

58. Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Komisi Pemulihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Timur tahun 2014.

Disita dari Drs. Ec. Aris Gatot Subagyo ;

59. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA915946 s.d. CA915955;

60. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. DA005221 s.d. DA005230;

61. Asli Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama NANANG SUBANDI Nomor Rekening 2581822466;



62. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954058 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

63. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Trimaskethi;

64. Asli 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Nanang Subandi tertanggal 27 Juli 2015 terkait peminjaman perusahaan CV. Sari Mustika, CV. Makaryo Agung, CV. Bima Media Mandiri, dan CV. Media Sukses ;

65. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 001241361-Giro Umum Milik Swasta atas nama Trimaskethi, CV, periode Januari 2014 s.d Desember 2014 ;

Disita dari Nanang Subandi, S.Sos ;

66. Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut :

No	No/tanggal SPM	Nilai SPM	Nama rekanan	No rekening
1	00543T/6544 25/2 08-OKT-2014	32,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
2	00541T/6544 2 08-OKT-2014	24,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
3	00542T/6544 25/2 08-OKT-2014	32,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
4	00548T/6544 25/2 08-OKT-2014	120,000,0 00.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
5	00549T/6544 25/2	13,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08-OKT-2014			
6	00550T/6544 25/2 08-OKT-2014	32,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
7	00551T/6544 25/2 08-OKT-2014	67,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
8	00552T/6544 25/2 08-OKT-2014	84,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
9	00553T/6544 25/2 08-OKT-2014	24,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
10	00544T/6544 25/2 08-OKT-2014	67,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
11	00545T/6544 25/2 08-OKT-2014	84,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
12	00546T/6544 25/2 08-OKT-2014	84,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
13	00547T/6544 25/2 08-OKT-2014	84,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
14	00792T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
15	00793T/6544 25/2 14-NOV-2014	19,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
16	00794T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
17	00795T/6544 25/2 14-NOV-2014	19,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
18	00796T/6544 25/2 14-NOV-2014	19,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
19	00797T/6544 25/2 14-NOV-2014	42,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
20	00798T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
21	00799T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
22	00800T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
23	00801T/6544 25/2	37,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361

Hal. 113 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14-NOV-2014			
24	00802T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
25	00803T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
26	00804T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
27	0028831T/65 4425/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
28	00832T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
29	00833T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
30	00834T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
31	00835T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
32	00836T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
33	00837T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
34	00838T/6544 25/2 19-NOV-2014	120,000,0 00.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
35	00839T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
36	00840T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV.TRIMASK ETHI	0011241 361
37	00573T/6544 25/2 10-OKT-2014	32,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
38	00571T/6544 25/2 10-OKT-2014	32,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
39	00572T/6544 25/2 10-OKT-2014	32,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
40	00570T/6544 25/2 10-OKT-2014	74,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
41	00569T/6544 25/2	74,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755

Hal. 114 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10-OKT-2014			
42	00568T/6544 25/2 10-OKT-2014	74,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
43	00567T/6544 25/2 10-OKT-2014	74,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
44	00566T/6544 25/2 10-OKT-2014	72,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
45	00565T/6544 25/2 10-OKT-2014	120,000,0 00.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
46	00564T/6544 25/2 10-OKT-2014	84,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
47	00562T/6544 25/2 10-OKT-2014	84,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
48	00563T/6544 25/2 10-OKT-2014	84,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
49	00780T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
50	00781T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
51	00782T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
52	00783T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
53	00784T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
54	00785T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
55	00786T/6544 25/2 14-NOV-2014	19,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
56	00787T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
57	00788T/6544 25/2 14-NOV-2014	19,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
58	00789T/6544 25/2 14-NOV-2014	42,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
59	00790T/6544 25/2	19,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755

Hal. 115 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14-NOV-2014			
60	00791T/6544 25/2 14-NOV-2014	19,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
61	00816T/6544 25/2 19-NOV-2014	120,000,0 00.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
62	00817T/6544 25/2 19-NOV-2014	98,000,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
63	00818T/6544 25/2 19-NOV-2014	120,000,0 00.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
64	00819T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
65	00821T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
66	00822T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
67	00823T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
68	00824T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
69	00857T/6544 25/2 21-NOV-2014	78,600,00 0.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234 755
70	00517T/6544 25/2 08-OKT-2014	13,000,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
71	00518T/6544 25/2 08-OKT-2014	13,000,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
72	00520T/6544 25/2 08-OKT-2014	17,000,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
73	00521T/6544 25/2 08-OKT-2014	23,000,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
74	00522T/6544 25/2 08-OKT-2014	56,000,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
75	00523T/6544 25/2 08-OKT-2014	76,000,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
76	00524T/6544 25/2 08-OKT-2014	67,000,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
77	00525T/6544 25/2	67,000,00 0.00	CV. MAKARYOA	0611000 928

Hal. 116 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08-OKT-2014		GUNG	
78	00526T/6544 25/2 08-OKT-2014	17,000,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
79	00527T/6544 25/2 08-OKT-2014	67,000,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
80	00528T/6544 25/2 08-OKT-2014	67,000,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
81	00556T/6544 25/2 09-OKT-2014	17,000,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
82	0083847T/65 4425/2 19-N84OV- 2014	78,600,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
83	00848T85/65 4425/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
84	00849T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
85	00850T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
86	00851T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
87	00852T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
89	00853T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV. MAKARYOA GUNG	0611000 928
90	00639T/6544 25/2 21-OKT-2014	22,000,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
91	00638T/6544 25/2 21-OKT-2014	54,600,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
92	00636T/6544 25/2 21-OKT-2014	22,000,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
93	00770T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
94	00771T/6544 25/2 14-NOV-2014	19,000,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
95	00772T/6544 25/2 14-NOV-2014	27,000,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
96	00773T/6544	27,000,00	BIMA	0011250

Hal. 117 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	25/2 14-NOV-2014	0.00	MEDIAMAND IRI, CV	416
97	00774T/6544 25/2 14-NOV-2014	27,000,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
98	00775T/6544 25/2 14-NOV-2014	32,000,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
99	00776T/6544 25/2 14-NOV-2014	19,000,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
100	00777T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
101	00778T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
102	00779T/6544 25/2 14-NOV-2014	37,000,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
103	00841T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
104	00842T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
105	00843T/6544 25/2 19-NOV-2014	76,000,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
106	00844T/6544 25/2 19-NOV-2014	76,000,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
107	00845T/6544 25/2 19-NOV-2014	76,000,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
108	00846T/6544 25/2 19-NOV-2014	98,800,00 0.00	BIMA MEDIAMAND IRI, CV	0011250 416
109	00752T/6544 25/2 07-NOV-2014	19,000,00 0.00	CV. MEDIASUKS ES	0011250 637
110	00805T/6544 25/2 20-NOV-2014	32,000,00 0.00	CV. MEDIASUKS ES	0011250 637
111	00806T/6544 25/2 20-NOV-2014	42,000,00 0.00	CV. MEDIASUKS ES	0011250 637
112	00670T/6544 25/2 27-OKT-2014	32,000,00 0.00	CV. MEDIASUKS ES	0011250 637
113	00827T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV. MEDIASUKS ES	0011250 637
114	00828T/6544	78,600,00	CV.	0011250

Hal. 118 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	25/2 19-NOV-2014	0.00	MEDIASUKS ES	637
115	00829T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV. MEDIASUKS ES	0011250 637
116	00830T/6544 25/2 19-NOV-2014	78,600,00 0.00	CV. MEDIASUKS ES	0011250 637

Disita dari Wahyu Wibowo;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa FACHRUDI AGUSTADI;

9. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 149/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 19 Desember 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 149/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 19 Desember 2016 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya (Ferry E. Rachman, S.H.) telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 142/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby jo. Nomor 149/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama dan patut oleh Bambang Budianto, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa Achmad Suhari pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017;

Hal. 119 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya (Ferry E. Rachman, SH.) telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh Hendryk Eko Susanto, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa Achmad Suhari pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 ;

Menimbang bahwa penasihat hukum Terdakwa Achmad Suhari telah menyerahkan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 dan memori banding tersebut diperintahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Bambang Budianto, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 kepada Terdakwa Achmad Suhari, telah diberitahukan secara saksama dan patut mengenai pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Ferry Arifianto, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 kepada Ferry E. Rachman, SH. (Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya) secara saksama dan

Hal. 120 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut mengenai pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa Achmad Suhari bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara a quo sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum secara subsidairitas tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah persyaratan formal tentang pengajuan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 149/Pid.Sus/TPK/ 2016/PN Sby, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 atas nama Terdakwa Achmad Suhari, dengan dihadiri Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya (Frry E. Rachman, S.H.) telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 juncto Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan secara tegas, bahwa permintaan banding pada Pasal 233 ayat (1) KUHP boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan itu diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHP;

Hal. 121 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 149/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 19 Desember 2016, berakhir tanggal 26 Desember 2016, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan memori banding yang pada pokoknya antara lain:

- Bahwa dalam menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan nilai keadilan yang ada dalam masyarakat;
- Bahwa kegiatan fiktif pengadaan distribusi logistik pemilu tahun 2014 pada KPU Propinsi Jawa Timur menggunakan anggaran dengan SPM fiktif yang dibuat Terdakwa sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 12.351.500.000,- (dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru mengembalikan kerugian Negara yang telah dinikmatinya sebesar Rp. 377.129.450,- dari jumlah keseluruhan Rp. 545.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut umum mohon agar diputus sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan tanggal 04 November 2016.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya antara lain:

- Bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;
- Bahwa dakwaan subsidair tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Hal. 122 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sependapat unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi pada diri Terdakwa;
- Bahwa tidak sependapat dakwaan jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Bahwa selajutnya mohon mengubah yang dimintakan banding tersebut sebatas mengenai hukumannya dan uang pengganti sehingga amarnya berbunyi menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 subsider 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memperelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Desember 2016 Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby., Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair:

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 123 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai pertimbangannya atas dakwaan subsidairitas sebagaimana diuraikan di dalam putusannya, serta terbuktinya perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/KPTS/Ses-Prov-014//2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan DIPA-APBN di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Tahun 2014;

Bahwa Achmad Suhari sebagai bendahara telah membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Fiktif yang anggarannya diambil dari DIPA Tahun 2014 atas permintaan dari Anton Yuliono selaku Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM);

Bahwa Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) Fiktif tersebut diajukan kepada Anton Yuliono untuk ditandatangani walaupun Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan persyaratan seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sama sekali tidak pernah dicatat di BKU dan BSAT;

Bahwa setelah Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Setoran Pajak (SSP), Kartu Pengawasan Kontrak yang dibuat oleh Terdakwa Achmad Suhari dan ditandatangani oleh Anton Yuliono selaku PPSPM kemudian dokumen-dokumen tersebut diajukan ke KPPN Surabaya I untuk penerbitan SP2D, selanjutnya uang dicairkan dari Kas Negara masuk ke rekening

Hal. 124 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing rekanan yakni CV. Trimaskethi, CV. Sari Mustika, CV. Makaryo Agung, CV. Bima Media Mandiri, CV. Media Sukses;

Bahwa keseluruhan dana yang masuk ke rekening semua rekanan-rekanan tersebut adalah sebesar Rp. 12.351.500.000,- (dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama orang-rang lainnya Negara telah dirugikan yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Pengadaan Logistik Pemilu pada Sekretariat KPU Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 oleh Inspektorat KPU RI Nomor : LAP-113/K.08/V/2016 tanggal 4 Mei 2016, adalah sebesar Rp. 12.351.500.000,- (dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada akhirnya perbuatan Terdakwa dinyatakan oleh Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memenuhi semua unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam dakwaan subsidair;

Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 125 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Penuntut Umum sebatas perbuatan Terdakwa telah didasari dengan etika buruk sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menurut Majelis Hakim Banding adalah mengenai pengulangan saja dari pembelaan Terdakwa sehingga dikesampingkan oleh majelis hakim banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah sebanding dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti yang dikenakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Banding adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat sudah dengan benar dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat Pertama oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 126 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan terbitan MARI Tahun 2003 Buku ke 2 edisi 2007 halaman 261 angka 14 disebutkan biaya perkara ditentukan minimal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan penjelasan bahwa maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat pertama dan Rp. 2.500 untuk pengadilan tingkat banding;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 149/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal 19 Desember 2016;
- Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan penjelasan Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ,-untuk pengadilan tingkat

Hal. 127 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 oleh kami Mulijanto, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, E.D. Pattinasarany, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Anang Satriyanto, S.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jawa Timur, masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu Jatim Roestjahjono S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta para Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.

Mulijanto, S.H., M.H.

2. Anang Satriyanto, S.H.

Panitera Pengganti ,

Jatim Roestjahjono S.Sos.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Hal. 128 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. Joni Effendi, S.H.,M.H.
NIP. 19610426 198402 1 001

Hal. 129 dari 129 hal. Put. No.12/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)